



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

LAPORAN TAHUNAN 2017









"...inovasi dan kreativitas melalui Kekayaan Intelektual telah menjadi motor penggerak ekonomi bagi suatu negara di berbagai bidang industri dan perdagangan..."



"Sistem Perlindungan Desain Industri Sebagai Motor Penggerak
Ekonomi untuk Mendukung Pembangunan Nasional"

Daftar Isi

Kata Pengantar
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Struktur Organisasi
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Visi Misi
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Lintas Kegiatan
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
2017

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

Akuntabilitas Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa

Analisis Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Realisasi Anggaran



KEGIATAN STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2017

Penyempurnaan Layanan KI Online Dalam Rangka Menciptakan Pengembangan Sistem E-Gov. Dalam Peningkatan Layanan Publik

Revitalisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kekayaan Intelektual


Penyusunan Database KI Komunal

Penyusunan Kebijakan *National Intellectual Property Strategies Policy* (NIPS) atau dikenal juga dengan sebutan SKIN (Strategi Kekayaan Intelektual Nasional)

Pengajuan Izin Peningkatan Penggunaan PNBPD DKI dari sebelumnya 30% menjadi 80%

Strategi terkait Pengembangan KI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional

Perlindungan *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) atau yang lazim disebut Kekayaan Intelektual Komunal



STATISTIK

Kata Pengantar
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan izin-Nya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2017 yang merupakan refleksi kegiatan dan pencapaian kinerja DJKI selama tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan serta disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.

Pada tahun 2017, DJKI melakukan berbagai program penguatan sosialisasi KI secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KI dan peranan masyarakat dalam upaya mewujudkan perlindungan KI melalui penggunaan produk asli serta menghimbau masyarakat untuk dapat melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ditemuinya. Tahun 2017 DJKI telah menyelesaikan 28.634 permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas 11.696 permohonan Hak Cipta, 7.435 permohonan Desain Industri, 7.929 permohonan Paten, 1.562 Permohonan Merek dan 12 permohonan dan Indikasi Geografis serta 23.410 permohonan perpanjangan perlindungan Merek). Di bidang penegakan hukum, DJKI telah menerima sebanyak 16 Laporan Pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terdiri atas 1 pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta, 2 pengaduan di bidang Paten, dan 13 pengaduan pelanggaran dibidang Merek dimana dari 16 laporan tersebut terdapat 8 kasus yang masih dalam proses sedangkan sisa 8 lainnya sudah dalam status SP.3 atau telah P.21.

Pada tahun ini DJKI juga melaksanakan beberapa kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang KI dan memajukan sistem KI Nasional, yakni:

- a. Penyempurnaan layanan KI online Penyempurnaan Layanan KI Online Dalam Rangka Menciptakan Pengembangan Sistem E-Gov. dalam Peningkatan Layanan Publik: Permohonan Paten, Merek dan Desain Industri secara online terintegrasi dengan SIMPONI (E-Filing KI), Penelusuran data-data Paten yang publik domain untuk membantu pembangunan nasional, penyediaan fitur-fitur pada portal web DJKI yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan KI. Salah satu capaian optimalisasi teknologi informasi adalah atas layanan permohonan perpanjangan Merek (e-renewal) sebagai Inovasi Layanan Publik Top 40 Inovasi Layanan Publik dari Kemenpan RB karena berhasil memangkas waktu pelayanan dalam Layanan Permohonan Perpanjangan Merek yang sebelumnya 14 hari menjadi 15 menit.
- b. Revitalisasi di bidang Perundang-undangan: penyusunan rancangan peraturan pelaksana dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pembentukan RPP tentang Jenis dan Tarif PNBK yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM yang mengakomodir semangat kebijakan pemerintah Presiden Jokowi-JK yang mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui

- penciptaan iklim kemudahan berusaha dan mendukung UMKM, Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Marrakesh Treaty;
- c. Penyusunan Database KI Komunal;
 - d. Penyusunan Kebijakan National Intellectual Property Strategies Policy (NIPS) atau dikenal juga dengan sebutan SKIN (Strategi Kekayaan Intelektual Nasional);
 - e. Pengajuan Izin Peningkatan Penggunaan PNBP DJKI dari sebelumnya 30% menjadi 80%;
 - f. Di bidang Indikasi Geografis: Kopi Aceh Gayo masuk sebagai produk Indikasi Geografis Indonesia pertama di Uni Eropa;
 - g. Dipersiapkannya prosedur pendaftaran Merek Internasional hasil dari diratifikasinya Madrid Protocol;
 - h. Melanjutkan pemberian insentif KI bagi stakeholder sebagai bagian dari strategi terkait Pengembangan KI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional;
 - i. Perlindungan Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) atau yang lazim disebut Kekayaan Intelektual Komunal.

Dimana kebijakan tersebut menunjukkan komitmen DJKI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung kemandirian perekonomian Indonesia melalui penguatan sistem KI nasional.

Dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, selama tahun 2017 DJKI memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 463.801.412.414 atau sekitar 140,97% dari jumlah yang ditargetkan yaitu Rp. 329.000.000.000,00. Pendapatan ini berasal dari biaya pendaftaran Desain Industri, Hak Cipta, Paten, Merek dan pendaftaran Konsultan KI. Sebagian dari PNBP ini akan digunakan dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sistem KI pada khususnya.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang KI. Saya harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI pada masyarakat. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bpk. Yasonna H. Laoly atas berbagai kebijakan, arahan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada DJKI.

Akhir kata, kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memajukan sistem KI Nasional.

Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barokatuh
Jakarta, Maret 2017

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.

Struktur Organisasi
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual
yang Menjamin Kepastian Hukum
dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas
dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Visi

Misi

Mewujudkan Pelayanan Dan Penegakan
Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas

LINTASAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2017



Januari

3 Januari 2017

Apel Pagi Pegawai di lingkungan
Kemenkumham Mendeklarasikan
Janji Kinerja Tahun 2017



16 Januari 2017

Sejak tanggal 11-16 Januari 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) membuka penerimaan Pegawai Non PNS (Kontrak) untuk 47 formasi yang dibutuhkan

17 Januari 2017

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan *Nippon Electronic Company (NEC)* dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* menyelenggarakan *Technical Consultation Meeting* di Ruang Rapat DJKI

20 Januari 2017

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Konsultan Kekayaan Intelektual Susulan Angkatan 10 di Ruang Rapat Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI lantai 4 (empat), Gedung DJKI.

31 Januari 2017

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan *Japan Copyright Office (JCO)* dan *Content Overseas Distribution Association (CODA)* menyelenggarakan Seminar Perlindungan Hak Cipta, pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 di Aula DJKI.

2 Februari 2017

Video Conference DJKI Dengan WIPO Bahas Persiapan MoU Pengembangan Strategi Nasional Untuk KI Indonesia di Ruang Komputer Lantai 10, Gedung DJKI.

Februari

2 Februari 2017

DJKI Bersama *AmCham Indonesia* dan *United States Chamber of Commerce* Bahas Undang – Undang Paten dan Perkembangan Peraturan Pelaksananya di Indonesia menyelenggarakan workshop mengenai perkembangan dari Undang-undang (UU) Paten di Indonesia pada Selasa 21 Februari di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

23 Februari 2017

DJKI Menggelar Workshop Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Bagi Operator Kanwil Kemenkumham pada Kamis tanggal 23 Februari 2017 di Aula DJKI Lantai 8, Jakarta. Kegiatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan jajaran kantor wilayah(Kanwil) dengan memanfaatkan dan menggunakan berbagai layanan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis teknologi informasi

1 Maret 2017

DJKI bersama *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyelenggarakan pertemuan dengan agenda “*Kick Off Meeting – Data Cleansing Project* ” dan presentasi Trygin Technologies terkait mekanisme pelaksanaan data Cleansing pada Rabu Sore 1 Maret 2017 di Aula, Lantai 8 DJKI.

Maret

3 Maret 2017

Rapat Pimpinan Bersama Menteri Hukum dan HAM Terkait Strategi Komunikasi Media Massa di Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 (tujuh) Gedung Sekretariat Jenderal. Rapat ini terkait Strategi Komunikasi Media Massa dalam membaca respon masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan HAM saat ini.

6 Maret 2017

Sebanyak 49 orang dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 18 orang diantaranya adalah pegawai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Senin 6Maret 2017 di Gedung Sentra Mulia, Lantai 18.

9 Maret 2017

DJKI menyelenggarakan workshop tentang Hak Cipta untuk Pejabat dan Asesor di Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan



13 Maret 2017

Bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip Mataram Lombok, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* mengadakan Seminar Keliling “Peningkatan Pemahaman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) Bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah” selama 2 (dua) hari pada Senin – Selasa, 13 – 14 Maret 2017

16 Maret 2017

Seminar Keliling “Peningkatan Pemahaman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) Bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah” di Ambon atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

27 Maret 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Aidir Amin Daud melantik sebanyak 18 orang Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Senin 27 Maret 2017 di Ruang Aula DJKI

29 Maret 2017

(DJKI) menyelenggarakan Konsultasi Teknis mengenai Desain Industri dengan *ECAP Expert (European Union – Asean Project on the Protection of Intellectual Property Rights)* pada 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Lantai 8 DJKI. Sebanyak 22 orang Pemeriksa Desain Industri dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri hadir dalam kegiatan ini. Materi mengenai Desain Industri disampaikan oleh Mr. Ignacio de Medrano Caballero, *ECAP III Project Leader*

30 Maret 2017

DJKI menyelenggarakan “*Workshop on Intellectual Property and Innovation*” bekerja sama dengan *United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO)* di Aula DJKI, Jakarta, 30 Maret 2017

April

5 April 2017

Kunjungan perwakilan USTR ke DJKI membahas rencana *video conference* antara DJKI dengan Pemerintah Amerika Serikat mengenai perkembangan peraturan perundangan bidang KI di Indonesia, serta beberapa hal terkait undang-undang Paten no. 13 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya.

DJKI menerima kunjungan *Director for South East Asia and Pacific Affairs, U.S. Trade and Representative (USTR)* Christine Brown, pada Rabu 05 April 2017 di Ruang Rapat Dirjen KI



10 April 2017

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II. Dalam dengar pendapat ini, Komisi III DPR RI meminta penjelasan kepada Menkumham Yasona Laoly terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka reformasi di bidang Pemasarakatan, kemudian pengawasan terhadap Orang Asing dan terkait evaluasi terhadap program-program prioritas Kemenkumham dalam menciptakan masyarakat sadar hukum. Komisi III DPR RI juga meminta respon terhadap pengaduan masyarakat mengenai perlindungan hukum terkait pemegang Paten dengan nomor ID 020736. Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi Partai Gerindra meminta beberapa penjelasan mengenai UU Paten No. 13 Tahun 2017 yang memberatkan pihak Asing dan juga memohon untuk segera dipilihnya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pemegang kebijakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

17 April 2017

DJKI menerima kunjungan Beijing Intellectual Property Office (BJIPO) pada 17 April 2017 di Ruang Rapat Lantai 7 (tujuh), Gedung Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan pertemuan ini adalah untuk berdiskusi mengenai perkembangan KI di kedua negara dan saling bertukar informasi terkait KI serta menajaki kemungkinan kerja sama di bidang KI di masa mendatang

11 April 2017

DJKI mengadakan rapat koordinasi sentra Kekayaan Intelektual (KI) seluruh Indonesia dari berbagai Perguruan Tinggi dengan tema "Pemberdayaan KI sebagai Aset Pendorong Perekonomian Nasional" pada 11-13 April 2017 di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur



18 April 2017

DJKI menerima kunjungan delegasi Korea Copyright Commission (KCC) pada Selasa 18 April 2017 di Ruang Rapat Lantai 7 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pertemuan ini, KCC bermaksud ingin bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar di bulan November mendatang dan meminta bantuan terkait akan mendirikan kantor cabang KCC di Jakarta

23 April 2017

Untuk memperingati hari KI sedunia, DJKI menyelenggarakan Kampanye Hari KI tahun 2017 dengan mengusung tema "Kekayaan Intelektual Untuk Indonesia Yang Inovatif" pada Minggu pagi 23 April 2017 di Car Free Day, Depan Gedung Thamrin Nine, Jalan M.H Thamrin, Jakarta



25 April 2017

DJKI bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) membahas agenda mengenai Workshop on Access to Technology for Innovation and Establishing a Technology and Innovation Support Center (TISC) Network in Indonesia di Ruang Rapat Lantai 8 DJKI. Proyek ini tentang akses teknologi untuk inovasi dan membangun pusat jaringan dukungan teknologi dan inovasi di Indonesia, dengan beberapa hal yang di bahas, diantaranya : mengenai gambaran perencanaan dan dokumentasi, mengenai situasi di Indonesia dan mengenai bagaimana pembentukan TISC di Indonesia

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan International Trademark Association (INTA) bersama DJKI menyelenggarakan Pelatihan Merek Non-Tradisional & Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek Terkenal yang dihadiri oleh para pemeriksa merek DJKI dan penegak hukum pada Selasa 25 April 2017 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta

Menteri Hukum dan HAM RI Yasanno H Laoly menerima kunjungan The American Chamber of Commerce in Indonesia (Amcham Indonesia) terkait kebijakan mengenai peraturan lisensi dalam Undang-undang Paten No.13 Tahun 2016 pada Selasa 25 April 2017 di Ruang Menteri Hukum dan HAM RI

26 April 2017

DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke – 17 yang jatuh pada tanggal 26 April 2017 dengan menyelenggarakan Forum Kekayaan Intelektual (KI) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta

27 April 2017

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat Focus Group Discussion (FGD) mengenai Aspek Hukum Pendaftaran Merek berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2016 yang diselenggarakan pada Kamis (27/4/2017) di Aula lantai 8, Gedung DJKI, Jakarta

Pelatihan Tentang Akses Teknologi Inovasi dan Pembentukan Jaringan Technology and Innovation Support Center (TISC) di Indonesia di Ruang Aula lantai 8, Gedung DJKI pada 27 April 2017.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Service Level Agreement (SLA) tentang pembentukan dan pengembangan TISC yang telah ditandatangani oleh DJKI dan WIPO pada tanggal 4 Oktober 2016 lalu di Jenewa, Swiss



10 Mei 2017

DJKI bersama Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) pada 10 Mei 2017 menyelenggarakan Acara Joint Coordinating Committee (JCC) yang ke-2 di Hotel JS Luwansa Jakarta, Acara ini membahas "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk memperbaiki Lingkungan Bisnis di Indonesia"

Mei

12 Mei 2017

DJKI menggelar *Video Conference* dengan *United State Patent and Trademark Office (USPTO)* terkait proses permohonan paten, pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten, dan penerbitan aplikasi paten yang diberikan patennya pada Jumat Pagi (12/5/2017) di Ruang Rapat Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Lantai 4, Gedung DJKI

16 Mei 2017

Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna Laoly menerima kunjungan kenegaraan Menteri Pembangunan Ekonomi Italia, Y.M Carlo Calenda pada Selasa 16 Mei 2017 di Ruang Rapat Menkumham lantai 5, Ex Gedung Sentra Mulia, Jakarta. Pertemuan kedua Menteri ini membahas mengenai peraturan-peraturan hak cipta di Indonesia dan penerapannya, sehingga dengan adanya kerja sama dalam hal kekayaan intelektual ini dapat mengurangi penyalahgunaan produk-produk khususnya yang berasal dari Italia

15-16 Mei 2017

Dalam rangka memperkuat kerja sama terkait Kekayaan Intelektual antara Jepang dengan 10 (sepuluh) negara ASEAN yang tergabung dalam *Asean Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)*, diadakan agenda *The 7th AMS IPOs-JPO Heads Meeting*. Rangkaian acara yang diselenggarakan di ANA Crowne Plaza Hotel Kanazawa tersebut dihadiri oleh para kepala kantor kekayaan intelektual di ASEAN dan untuk Indonesia dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Aidir Amin Daud, membahas terkait langkah-langkah strategis terkait dengan dukungan Jepang melalui JPO untuk membangun suatu sistem kekayaan intelektual di ASEAN





18 Mei 2017

DJKI bekerja sama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* dan *United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD)* menyelenggarakan "*Capacity Building Workshop On Intellectual Property Provisions in Preferential Trade and Investment Agreements*" pada Kamis 18 Mei 2017 di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung DJKI. Workshop ini membahas mengenai langkah-langkah dalam pembuatan perjanjian perdagangan dan investasi di bidang KI

22 Mei 2017

Seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 109 pada apel pagi 22 Mei 2017) di Lapangan upacara Kemenkumham.



Juni

1 Juni 2017

Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2016, seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pertama kalinya, pada tanggal 1 Juni 2017 di lapangan upacara Kemenkumham.

9 Juni 2017

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna Laoly menghadiri pertemuan dengan 22 Duta Besar Uni Eropa dalam membahas mengenai reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan Kekayaan Intelektual pada tanggal 9 Juni 2017 di Intiland Tower, Jakarta Selatan.



12-13 Juni 2017

Pertemuan Trade Investment Framework Agreement (TIFA) Indonesia–Amerika Serikat ke-16 Senior Official Meeting (SOM) Level telah dilangsungkan di kantor US Trade Representative (USTR), Washington DC, Amerika Serikat. Acara yang berlangsung dari tanggal 12-13 Juni 2017 ini membahas isu-isu terkait perdagangan dan investasi serta peluang kerja sama yang menjadi perhatian kedua negara.

12-16 Juni 2017

Bertempat di kantor pusat World Intellectual Property Organization (WIPO) yang merupakan lembaga dunia khusus mengurus terkait Kekayaan Intelektual (KI), dilaksanakan pertemuan Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF) sesi ke-34 dari tanggal 12 -16 Juni 2017. Pada pertemuan IGC tahun ini, pembahasan difokuskan terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan selain itu membahas tentang kelanjutan pembahasan draft legal instrument tentang EBT dan keberlanjutan mandat IGC yang akan berakhir tahun 2017. Indonesia, sebagai salah satu peserta, dalam IGC akan berperan aktif karena Indonesia mengemban posisi penting sebagai koordinator untuk 2 (dua) kelompok negara, yaitu kelompok Asia Pasifik dan kelompok Like-Minded Countries (LMCs) atau kelompok negara-negara sepaham.



20 Juni 2017

DJKI melakukan pertemuan dengan American Chamber (Amcham) Indonesia di Ruang Rapat DJKI Lantai 8, 20 Juni 2017. DJKI sebagai instansi yang menangani perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia secara terbuka menerima delegasi Amcham Indonesia terkait persoalan hak cipta yang juga akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.





Juli

5-8 Juli 2017 (Rapat Kerja Teknis DJKI Tahun 2017)

DJKI menggelar Rapat Kerja Teknis (rakernis) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sekaligus Evaluasi Kinerja Tengah Tahun T.A. 2017 selama 4 (empat) hari bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, 5 - 8 Juli 2017. Adapun agenda rakernis tahun anggaran 2017 ini meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja DJKI semester 1 (satu) berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017 yang telah ditanda tangani Pimpinan tinggi Pratama dengan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan DJKI dan telah dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB);
2. Penyusunan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Penyusunan rencana kegiatan tahun anggaran 2018 beserta indikator dan target keluarannya.

Diharapkan melalui kegiatan ini menghasilkan rekomendasi atas topik bahasan tersebut.

10 Juli 2017 (Workshop on IP Marketing and Valuation)

DJKI bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) dan FIT (Funds-in-Trust) Australia menyelenggarakan Workshop on IP Marketing and Valuation pada Senin, 10 Juli 2017 di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung DJKI. Dengan adanya kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengetahui tentang hal-hal yang perlu ditindak lanjuti ketika memperoleh hak kekayaan intelektual, dan mampu memahami bagaimana cara mengkomersialisasikan KI yang dimilikinya.

13 Juli 2017 (Joint Seminar Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek)

Pada 13 Juli 2017 DJKI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Joint Seminar Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di JW Marriot Hotel, Jakarta





17-21 Juli 2017

(Indonesia Memulai Posisi Sebagai Chair Dalam
Asean Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)
Di Hanoi Vietnam)

Indonesia menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Ke-53 yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 Juli 2017 di Hanoi, Vietnam yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan AWGIPC yang telah dilaksanakan di Laos pada bulan Februari 2017 yang lalu. Agenda dalam pertemuan AWGIPC KE-53 ini mencakup topik ASEAN IPR Action Plan 2016-2025 di mana Indonesia sebagai lead country untuk beberapa inisiatif ataupun deliverabel yang terkait dengan pengembangan sistem hak cipta, lembaga manajemen kolektif, KI bagi UKM, akademi KI, creative ASEAN, dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT). Untuk tahun 2017 diprioritaskan tiga inisiatif yakni akses Madrid Protocol, publikasi Trademark Common Guidelines, serta pembentukan website IP awareness dan pelatihan bagi UKM

18 Juli 2017 Soft Launching Pusat Data KIK Indonesia

DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) berusaha berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati dan budaya Indonesia dengan mengadakan Soft Launching Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, Jumat 18 Juli 2017 di Aula, Gedung DJKI, Jakarta. Selain Soft Launching, acara yang dihadiri para Administrator, Pengawas, dan Pelaksana dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham ini, membahas materi terkait Strategi Pelindungan KIK melalui Pembangunan Pusat Data Nasional KI.

25 Juli 2017

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Aula DJKI Lantai 8, Jakarta

26 Juli 2017

Dalam rangka memperkenalkan Undang-undang (UU) Paten baru kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) mengadakan Sosialisasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, 26 Juli 2017 di Aula Gedung DJKI, Jakarta

19 Juli 2017

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik 79 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Diantaranya adalah Drs. Yasmon, M.L.S., sebelumnya menjabat Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), dirotasi menjadi Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Kapusjianbang) Balitbang Hukum dan HAM; Ir. Razilu M.Si, dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) menjadi Direktur Teknologi Informasi KI; dan Danan Purnomo, S.H., M.Si, yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, beralih menjabat Sesditjen KI.



27 Juli 2017

Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia
Ikut Dalam Pameran Proyek Perubahan Diklat Pim I

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Pameran Inovasi Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXV 2017, bertempat di Auditorium Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari Lt. 2 Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan, Jakarta. Pameran ini diikuti oleh 28 peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXV 2017 yang berasal dari Instansi Pemerintahan, diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai salah satu pesertanya, Ir. Razilu M.Si membuka stand Proyek Perubahan di pameran tersebut dengan judul Strategi Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Melalui Pembangunan Pusat Data Nasional. Dalam momen ini, memamerkan produk yang telah resmi diperkenalkan publik pada soft launching beberapa waktu lalu yaitu Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.



Agustus

1 Agustus 2017 (Menkumham Menerima Misi Kenegaraan US ASEAN Business Council)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Aidir Amin Daud beserta jajarannya menerima delegasi misi kenegaraan dari US-ASEAN Business Council pada 1 Agustus 2017 di Ruang Rapat Menkumham, Jakarta. US-ASEAN Business Council merupakan 150 dari 500 peluang perusahaan multi nasional di dunia yang terlibat dalam berbagai sektor, seperti barang konsumsi, minyak dan gas, kesehatan dan ilmu kesehatan, makanan dan pertanian, informasi dan teknologi, pertahanan dan keamanan, manufaktur dan infrastruktur. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang prioritas dan inisiatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta berdiskusi terlebih dahulu untuk memajukan kerjasama ekonomi AS-Indonesia. Selain itu, pertemuan ini juga membahas kebijakan publik kekayaan intelektual untuk mendukung investasi, kebijakan di bidang Hak Cipta, Paten dan Merek serta dukungan dalam pengembangan sistem kekayaan intelektual di Indonesia.





2 Agustus 2017

Hadirkan Pemeriksa Paten Senior Jepang, DJKI Tingkatkan Kemampuan Pemeriksa

DJKI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Patent Office (JPO) menggelar seminar untuk pemeriksa paten DJKI di semua bidang teknis yang dilaksanakan di Aula lantai 8, Gedung DJKI, Jakarta, tanggal 2 Agustus 2017. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD), Timbul Sinaga. Pelatihan yang diikuti oleh seluruh pemeriksa paten DJKI ini menghadirkan pemeriksa paten senior Tatsuto Kimura, Medical Device Division, Mechanical Technology, (International Training Instructor). Selain seminar, di akan diselenggarakan pelatihan khusus kepada 50 pemeriksa paten pertama dan pemeriksa paten muda, serta di minggu ke-3 akan ada studi kasus terkait pemeriksaan paten.

10 Agustus 2017

Bimtek Paten Drafting bagi Universitas
di Yogyakarta Hotel Platinum

DJKI menggelar Bimbingan Teknis Paten Drafting bagi Universitas di Hotel Platinum Adisucipto, Kamis 9 Agustus 2017. Kegiatan yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti serta instansi pemerintah ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D. I. Yogyakarta Gunarso

3 Agustus 2017

Sosialisasi 3 UU KI di Banjarmasin

DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Kekayaan Intelektual yang baru dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (IG), 3 Agustus 2017 di Neptunus Ballroom Golden Tulip Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

15 Agustus 2017

Sosialisasi RPP PNBPN Terbaru

DJKI menyelenggarakan sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham). Sosialisasi ini disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Razilu dan di hadiri dari beberapa perwakilan unit eselon II di lingkungan DJKI, Instansi Pemerintahan, dan Konsultan KI Terdaftar di Aula DJKI Lantai 8, Selasa, 15 Agustus 2017.

14 Agustus 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Aidir Amin Daud melantik Pejabat Administrator sekaligus menjadi saksi dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Senin (14/08/2017) di Ruang Aula DJKI.

16 Agustus 2017

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama DJKI dengan Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara

DJKI bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam Penandatanganan Kerja Sama antara Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem informasi Kekayaan Intelektual (KI) di Aula Lantai 8, Gedung DJKI, Jakarta, Rabu tanggal 16 Agustus 2017

21 Agustus 2017

Mentoring Regional Patent Examination Training Mentoring

DJKI mengadakan program Regional Patent Examination Training Mentoring (RPET Mentoring) dengan mendatangkan ahli dari kantor kekayaan intelektual (KI) Australia, Michael Amon. Program Mentoring Pelatihan Paten Regional atau RPET Mentoring ini dilakukan atas kerja sama antara kantor Kekayaan Intelektual (KI) Australia dengan DJKI di bawah kerangka kerja ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Program RPET sendiri adalah pelatihan on-line untuk pemeriksaan paten yang diikuti oleh pemeriksa paten yang berasal dari kantor Kekayaan Intelektual ASEAN, dan beberapa di antaranya adalah pemeriksa paten dari Indonesia

23 Agustus 2017

FGD Sistem Promosi dan Jenjang Karir Pemeriksa KI

Melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), DJKI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Promosi dan Jenjang Karir Pemeriksa Kekayaan Intelektual (KI) yang dihadiri sebanyak 57 peserta di bilangan Jakarta, Rabu (23/8/2017).

24 Agustus 2017

Berita Konsinyering
Penerjemahan Undang-Undang

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Pembahasan Penerjemahan Undang-undang di Bidang Kekayaan Intelektual (KI) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 17. Undang-undang KI yang diterjemahkan dalam kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbeda dengan penerjemahan sebelumnya, penerjemahan Undang-undang KI kali ini bersifat resmi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, salah satu tujuan penting penerjemahan Undang-undang KI adalah dalam rangka menyebarkan informasi di bidang KI secara global.





25 Agustus 2017

E Filing Trademark Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) kembali mendapat penghargaan dalam ajang Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 berkat terobosan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas sistem teknologi E-Filing Renewal Trademark atau disebut permohonan perpanjangan online. Penghargaan tersebut diberikan saat gelaran Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang diadakan di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat tanggal 25 Agustus 2017. Sebelumnya, 20 Mei 2017 lalu, Kemenkumham juga mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dalam rangkaian acara Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017 di Gresik. Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik ini sebagai bentuk apresiasi dalam mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) secara nyata melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Program Kegiatan setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.



27 Agustus 2017

Lomba Gerak Jalan Beregu Kemenkumham 2017

Gerak Jalan Beregu ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly secara simbolik dengan melepaskan balon ke udara yang merupakan rangkaian terakhir dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 27. Acara ini diikuti oleh seluruh unit eselon I, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan kantor wilayah Kemenkumham dari berbagai daerah di Indonesia dengan peserta berjumlah 1116 orang dengan 106 regu, dimana Ditjen KI menyumbangkan piala dari regu putra sebagai juara harapan II.

29 Agustus 2017

Sosialisasi UU KI Balikpapan

Pt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud membuka kegiatan Sosialisasi Undang-undang Kekayaan Intelektual dan hadir 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pemerintah Daerah setempat dan kalangan akademisi dari Universitas Balikpapan, 29 Agustus 2017.



September

8 September 2017

Kunjungan Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa ke Kementerian Hukum dan HAM RI
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Aidir Amin Daud, beserta jajarannya menerima kunjungan Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa ke Kementerian Hukum dan HAM RI pada Jumat 8 September 2017. Kunjungan tersebut salah satunya membahas tentang kerja sama di bidang kekayaan intelektual (KI) yang sebelumnya sudah terjalin sejak ditandatangani pada 3 Agustus 2015 silam. Dalam kerja sama ini, pemerintah Jepang akan memberikan bantuan untuk peningkatan pemeriksaan KI dan penegakan hukum KI di Indonesia. Rencana bantuan tersebut diantaranya membangun mekanisme pelatihan dan pendidikan bagi pemeriksa KI guna meningkatkan kualitas pemeriksaan permohonan KI. Bantuan selanjutnya adalah membantu meningkatkan pelayanan aduan di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI, serta membentuk Working Group yang melibatkan pemegang KI dan asosiasi terkait hak kekayaan intelektual (HKI).

18 September 2017

ASEAN IT Workshop on The Digital Transformation of IP Office Business Services

DJKI bekerja sama dengan The World Intellectual Property Organization (WIPO) menyelenggarakan ASEAN IT Workshop on The Digital Transformation of IP Office Business Services pada tanggal 18 September 2017. Melalui kegiatan ini diharapkan workshop ini dapat memajukan kualitas pelayanan kantor IP melalui sistem teknologi informasi.

20 September 2017

Global Innovation Index Conference

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, membuka acara Global Innovation Index (GII) Conference di Hotel Borobudur Jakarta yang berlangsung 20 September 2017 yang diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam Konferensi ini dihadiri juga oleh Dr. Francis Gurry, Direktur Jenderal WIPO.

26 September 2017

DJKI mendukung Seminar Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang terselenggara atas kerja sama Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan Copyright Office (JCO), Japan External Trade Organization (JETRO), dan Content Overseas Distribution Association of Japan (CODA), serta Japan International Cooperation Agency (JICA) yang berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 26-27 September 2017 di Jakarta. Diharapkan dari kegiatan ini akan menambah wawasan para peserta mengenai perlindungan kekayaan intelektual khususnya bagaimana kita bersama dapat memerangi pembajakan.



28 September 2017

Finalisasi Rancangan Anggaran Kerja Tahun 2018 di Lingkungan DJKI

Ditjen KI menggelar Finalisasi Perencanaan Anggaran Tahun 2018 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari di Bogor. Acara ini dihadiri sebanyak 52 peserta, diantaranya Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta beberapa perwakilan dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Ditjen KI. Diharapkan dari dilaksanakannya kegiatan ini dapat menghasilkan RKAKL tahun 2018 yang berkualitas, yang ditandai dengan pencapaian rencana output dan kinerja dengan penyerapan sesuai target namun minim revisi.

DJKI mengikuti Public Forum 2017 di Jenewa, Swiss

Dede Mia Yusanti selaku Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual mewakili DJKI mengikuti Public Forum '17 yang diselenggarakan di markas World Trade Organization (WTO) pada 26-28 September 2017. Dalam salah satu agendanya, dilaksanakan beberapa rapat kerja dan salah satu topik pembahasannya adalah How Countries Are Fostering Domestic Innovation From the Ground Up, dimana dalam rapat kerja tersebut, Dede Mia Yusanti menjadi salah satu panelis diantara panelis.

Oktober

2 Oktober 2017

Indonesia Resmi Menjadi Anggota ke-100 Protokol Madrid

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan, bahwa Indonesia secara resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid dan menjadi anggota yang ke-100 di depan Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa, Senin 2 Oktober siang. "Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Akses Protokol Madrid. Dirjen WIPO Francis Gurry dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia resmi menjadi anggota yang ke-100 dari Protokol Madrid," ucap Menkumham dari Jenewa. Menkumham menjelaskan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ke-100 dari Protokol Madrid. Maka pendaftaran merek dari seluruh dunia bisa dilakukan dari semua negara anggota untuk pendaftaran merek di semua negara anggota Protokol Madrid.

4 Oktober 2017

Konsinyering RPP tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Netra

DJKI menggelar Konsinyering Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Netra Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, atau Sarana Lainnya di Serpong, Rabu (4/10/2017). Konsinyering ini melibatkan beberapa perwakilan Kementerian Lembaga, seperti Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkumham, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional.



5 Oktober 2017

FGD Strategi Nasional Kekayaan Intelektual di Bali

Kegiatan ini diselenggarakan di Denpasar, Bali pada 05 Oktober 2017, merupakan lanjutan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan di Yogyakarta, Medan, Jakarta dan Bandung. Tujuannya adalah untuk pengumpulan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Bali untuk nantinya sebagai bahan penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual. Narasumber FGD adalah Prof. A Zen Umar Purba (Universitas Indonesia); Prof. M, Hawin (Universitas Gajah Mada); Prof. Rahmi Djened (Universitas Airlangga); Dr. Ni Ketut Supasti (Universitas Udayana). Peserta kegiatan ini diikuti 40 orang peserta perwakilan dari Universitas Udayana, ISI Denpasar, Polda Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar, Kadin Bali, Dinas UKM, Dinas, pelaku bisnis (jogger, Jimbaran), Dinas Perdagangan, asosiasi pendesain, Anggota tim Expert KI.

9 Oktober 2017

Konsinyering Penyusunan RKAKL Bersama Kantor Wilayah Kemenkumham RI

DJKI menggelar Konsinyering Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham RI, Rabu 9 Oktober 2017. Penyusunan RKAKL untuk Program Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun Anggaran 2018 ini, akan melibatkan Biro Perencanaan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dalam melakukan penelitian.

9 Oktober 2017

Pelantikan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Aidir Amin Daud melantik sebanyak 10 orang Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin, 9 Oktober 2017 di Ruang Aula DJKI.

11 Oktober 2017

Rapat Tim Revitalisasi Perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual

DJKI bersama Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar rapat Tim Revitalisasi Perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung DJKI, Rabu 11 Oktober 2017. Mengingat adanya satu paket kebijakan Presiden dibidang hukum yang dapat mendorong iklim investasi dan usaha di Indonesia berkembang dengan cepat, maka diperlukan regulasi peraturan perundang-undangan di semua bidang, salah satunya berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

12 Oktober 2017

DJKI Mengikuti Legal Expo Kemenkumham 2017

Dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karyadhika, Kemenkumham mengadakan Legal Expo 2017. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama institusi penegak hukum lainnya turut serta memeriahkan acara ini dengan membuka booth stand pameran. Mengusung tema 'Pelayanan Publik', sebagai bentuk Kemenkumham terhadap institusi di bidang hukum dan hak asasi Manusia (HAM) lainnya dalam memperkuat kerjasama jajaran penegakan dan pembangunan hukum agar dapat bersinergi. Selain legal expo, juga terdapat Pameran Karikatur dan Inovasi Layanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Graha Pengayoman Kemenkumham.



16 Oktober 2017

DJKI Menggelar *Workshop on Written Opinion Report*

DJKI bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) menyelenggarakan *Workshop on Written Opinion Report* bagi pemeriksa paten di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung DJKI, Senin 16 Oktober 2017. Acara yang dihadiri 40 orang pemeriksa paten DJKI ini juga dihadiri oleh perwakilan WIPO, Konrad Lutz Mailander dan perwakilan IP Australia, Scott Makin. Diharapkan dengan terselenggara workshop yang berlangsung selama 5 (lima) hari ini, dapat menghasilkan pemeriksa paten yang profesional dan mampu bersaing dengan kantor-kantor paten luar negeri, sehingga visi Ditjen KI untuk menjadi institusi kekayaan intelektual berstandar Internasional dapat tercapai.

18 Oktober 2017

DJKI Menggelar *Workshop on Written Opinion Report and PCT National Phase Examination and Work Products of the International Phase*

Pemeriksa Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengikuti *Workshop on Written Opinion Report and PCT National Phase Examination and Work Products of the International Phase* selama 3 (tiga) hari di Bogor, Rabu 18 Oktober 2017. Dalam workshop ini, pemeriksa paten Ditjen KI mendapatkan penjelasan dalam membuat *Written Opinion Report* oleh Konrad Lutz Mailander, perwakilan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan Scott Makin, perwakilan *Intellectual Property (IP) Australia*. Dalam rangka rencana Indonesia menjadi kantor paten *ISA (International Searching Authority)*, salah satu syarat pentingnya yaitu masalah kualitas hasil pemeriksaan.

19 Oktober 2017

Pembahasan RPP Pendaftaran Merek Internasional

DJKI menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPP) tentang *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark* yaitu terkait dengan Pendaftaran Merek Internasional yang dilaksanakan di Parkline Hotel, Kamis 19-21 Oktober 2017. Indonesia telah resmi menjadi negara ke 100 yang mengakses protokol madrid. Akses protokol madrid ini memiliki konsekuensi bahwa Indonesia dalam tiga bulan setelah akses, harus sudah dapat mengakomodir pendaftaran merek internasional sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sistem protokol madrid. Sebagai informasi bahwa sistem protokol madrid memungkinkan pemohon merek dari luar Indonesia mendaftar mereknya ke Indonesia melalui negaranya masing-masing. Sebaliknya pemohon merek dari Indonesia dapat mendaftar merek ke negara lain melalui kantor merek Indonesia yang merupakan bagian dari Ditjen KI.

19 Oktober 2017

Intellectual Property Information Workshop

DJKI bekerja sama dengan Hakindah International dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar *Intellectual Property (IP) Information Workshop* di Ruang Training Lantai 10, Gedung DJKI, Kamis 19 Oktober 2017. Kantor KI di seluruh dunia menyediakan informasi terkait dengan semua permohonan KI. Beberapa negara menyediakan informasi KI dengan memungut bayaran untuk mengakses informasi tersebut. Namun DJKI mempunyai kebijakan lain yaitu dengan membebaskan biaya dalam mengakses informasi KI.



26 Oktober 2017

Coffee Morning Ditjen Kekayaan Intelektual

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI (Dit. KSP KI), Dede Mia Yusanti berdialog dengan rekan-rekan media di Ruang Direktorat Kerja Sama Pemberdayaan KI, lantai 4, Gedung DJKI, pada 26 Oktober 2017. Dengan bahasan mengenai kegiatan pasar Inovasi dan kreatifitas yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober dan 1-2 November 2017. kegiatan ini salah satu upaya DJKI untuk memperkenalkan paten-paten yang sudah dihasilkan oleh inventor individual, lembaga riset, universitas nanti mereka akan mempresentasikan karya-karya Inovasi yang pada umumnya sudah dipatenkan

28 Oktober 2017

Peringatan Sumpah Pemuda ke 89 di Lingkungan Kemenkumham

Dalam rangka memperingati 89 tahun Sumpah Pemuda, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di Lingkungan Kemenkumham. Mengusung tema 'Pemuda Berani Bersatu', sebagai gambaran agar pemuda-pemudi saat ini bisa meneladani para pencetus Sumpah Pemuda yang sudah mempersatukan pemuda di seluruh Indonesia.

29 Oktober 2017

Pekan Layanan Publik Kemenkumham 2017

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menggelar 'Pekan Layanan Publik' di kawasan Pantai Lagoon Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2017. Gelaran ini sebagai bagian dari rangkaian Pekan Peringatan Hari Dharmakaryadika Kemenkumham Tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober. Layanan publik yang dihadirkan kepada masyarakat diantaranya, layanan pembuatan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sosialisasi kekayaan intelektual khususnya produk indikasi geografis seperti Kopi Gayo oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) serta sosialisasi layanan AHU ONLINE.

30 Oktober 2017

Seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Kemenkumham atau biasa disebut Hari Dharma Karyadhika di Lapangan Upacara Kemenkumham, Senin, 30 Oktober 2017.

30 Oktober 2017

DJKI menggelar Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Isu-Isu Produk Farmasi Terkini Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Substantif Paten di Bidang Farmasi, 30 Oktober 2017. Acara ini dihadiri 70 orang dari Kementerian, Lembaga, Akademisi dan Perusahaan Farmasi.

31 Oktober 2017

Pasar Inovasi dan Kreativitas 2017

DJKI selaku instansi pemerintah yang menangani kekayaan intelektual (KI) menginisiasi acara ini untuk meningkatkan pemberdayaan potensi KI ke semua lapisan masyarakat. Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Technology and Innovation Support Centre (TISC) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan 17 Universitas di Indonesia yaitu Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Petra, Universitas Trunojoyo, Universitas Telkom, Universitas Negeri Yogyakarta, IPB, ITB, ITN, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Gunadarma. Selain itu, gelaran ini juga menyajikan pameran yang diikuti 23 (dua puluh tiga) peserta yang terdiri dari Unit Eselon I di Kemnkumham seperti, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan



November

2 November 2017

Ditjen KI Menuju Ke Sistem Lesspaper

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Rapat Finalisasi Information Technology Strategic Planning (ITSP) Tahun 2017-2019 selama 3 (tiga) hari di ASTON Sentul Lake Resort & Convention Centre, 2 November 2017. Dalam rapat ini, pembahasan dilengkapi dengan penguatan materi meliputi standarisasi perangkat TI, transparansi/ keterbukaan informasi publik, tantangan internal dan eksternal DJKI dalam membangun layanan TI, sistem informasi untuk mendukung proses bisnis DJKI, manajemen pengelolaan database untuk mendukung business intelligence concept, dan sumber daya manusia TI dan kompetensinya.

8 November 2017

DJKI Menggelar Workshop Implementasikan
Sistem Madrid Protocol

DJKI bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) menggelar Workshop on Madrid Protocol selama 3 (tiga) hari di Hotel Manhattan, 8-11 November 2017. Acara ini melibatkan para Pejabat Administrator dan Pegawai dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Teknologi Informasi KI, Sekretariat dan Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI. Mengingat Indonesia telah menjadi anggota Madrid Protocol, maka DJKI selaku instansi Pemerintah yang menangani perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) perlu mengimplementasikan sistem Madrid. Dengan mendatangkan 2 (dua) ahli dari WIPO yaitu, Debbie Roenning, Director, Madrid Legal Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector; dan Kyaw Zaw, dari WIPO Singapore Office diharapkan workshop ini dapat menunjang kesiapan DJKI dalam menjalankan proses pendaftaran merek dagang melalui sistem Madrid tahun depan.

8 November 2017

Penyusunan Undang-Undang Indikasi Geografis

DJKI menggelar Rapat Penyusunan Pelaksanan Peraturan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (IG) selama 3 (tiga) hari di Hotel Novotel, Rabu 8 November 2017. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman membuka secara resmi acara ini dengan didampingi Dhahana Putra, Direktur Perancangan, Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP) dan Tri Reni Budiharti, Tim Ahli Indikasi Geografis. Konsinyering ini dilaksanakan untuk dapat mengakomodir ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana Pasal 108 mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu 25 November 2016.



9 November 2017

DJKI Gelar FGD Pelaku Usaha E-Commerce

DJKI menggelar Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) kepada Pelaku Usaha E-Commerce dan Jasa Pengiriman Barang/ Ekspedisi di Hotel Royal Kuningan, Kamis 9 November 2017. Sisi lain dari kemajuan perekonomian berbasis TI juga memiliki dampak negatif dalam bidang e-Commerce yaitu belum optimalnya penegakan hukum yang terkait dengan tindak kejahatan di bidang TI. Dalam hal ini, DJKI mencoba melaksanakan kebijakan yang dapat mengantisipasi pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di masyarakat, diantaranya: Menjalankan kebijakan regulasi pada Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. Upaya penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak hanya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI, tetapi juga oleh Polri, Jaksa, serta Hakim di Pengadilan bahkan Kementerian atau Lembaga lainnya yang terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai.

13 November 2017

Sesditjen KI Lantik 42 Pejabat Fungsional dan Pengangkatan 14 PNS

Danan Purnomo selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) melantik 31 Pemeriksa Paten Utama, 6 (enam) Pemeriksa Merek Utama, 1 (satu) Arsiparis, 3 (tiga) Penerjemah, 1 (satu) Analis Kepegawaian, serta memimpin Pengambilan Sumpah 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru di Aula DJKI, Lantai 8, Senin 13 November 2017.

9 November 2017

Korea-Indonesia Copyright Seminar 2017

DJKI bekerja sama dengan Korea Copyright Cooperation (KCC) menyelenggarakan seminar mengenai 'Pengelolaan dan Pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Ekonomi Digital', 9 November 2017. Tujuan terselenggaranya acara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen pelindungan hak cipta di Indonesia dan Korea. Acara ini juga sebagai ajang diskusi terkait dengan penanggulangan pelanggaran hak cipta, pemanfaatan hak cipta, serta business matching antara industri musik Korea dan Indonesia. Kegiatan ini dihadiri 50 peserta yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Konsultan KI, dan LMK.

10 November 2017

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan DJKI

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto melantik 3 (tiga) orang Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (10/11/2017). Adapun pejabat yang dilantik yaitu, Dr. Molan Tarigan, SH., MH. sebagai Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); Kedua, Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S. sebagai Direktur Paten, Desain Tata etak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang pada DJKI; serta Ir. Timbul Sinaga, M.Hum. sebagai Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

15 November 2017

Rapat Koordinasi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Ditjen KI

Dalam rangka penguatan fungsi PPNS dalam penegakan hukum KI, Ditjen KI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum dari 33 Kantor Wilayah Kemenkumham yang diselenggarakan di Aston Pluit, Jakarta, Rabu 15 November 2017.



21 November 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr. Freddy Harris, ACCS., memberikan arahan kepada 137 (seratus tiga puluh tujuh) pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan DJKI dan didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Danan Purnomo, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan dan Direktur Teknologi Informasi, Razilu di Aula DJKI, Selasa 21 November 2017.

27 November 2017

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) menggelar acara Regional Seminar on Intellectual Property and Sports for the ASEAN Countries di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Acara yang digelar selama dua hari ini, dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, serta Erik Tohir selaku Ketua Panitia Asian Games 2018. Diharapkan dari penyelenggaraan acara ini mampu mendorong dan memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan sistem KI di bidang olahraga dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games tahun 2018 di Indonesia.

20 November 2017

Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017

Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, DJKI menggelar Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2017 selama 4 (empat) hari di Hotel Atria Serpong, Senin 20 November 2017. Kegiatan ini diikuti sebanyak 238 orang yang terdiri dari Operator Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) dan Operator Sistem Instansi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pusat di lingkungan Kemenkumham, serta para pejabat yang membawahi bagian keuangan dan perlengkapan.

20 November 2017

Raker Evaluasi dan Capaian Kinerja Kemenkumham

Dalam rangkaian acara Rapat kerja evaluasi dan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018. Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

28 November 2017

DJKI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Workshop tentang Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Mengenai Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri. yang bertempat di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 28 November 2017. Dalam mendukung penguatan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan untuk meningkatkan harmonisasi dalam mekanisme pelaksanaan penghapusan merek terdaftar, workshop ini menghadirkan tenaga ahli dari Japan Patent Office (JPO), Komisi Banding Merek, Hakim Agung, serta Akademisi Universitas Indonesia sebagai narasumber.



Desember

4 Desember 2017

DJKI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Seminar Keliling Kekayaan Intelektual di Hotel Intercontinental, Bandung, Senin 04 Desember 2017. Seminar keliling kekayaan intelektual (KI) kali ini mengambil tema "Sistem perlindungan Desain Industri sebagai Motor Penggerak Ekonomi untuk mendukung Pembangunan Nasional". Acara pembukaan dilengkapi dengan kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Jawa Barat, Indro Purwoko beserta jajarannya yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan Seminar Keliling KI. Turut hadir perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Yoshihiro Nagahashi. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi ilmu di bidang KI khususnya desain industri. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para peserta tentang pentingnya perlindungan serta pengelolaan dan pemanfaatan desain industri yang kedepannya dapat memajukan negara Indonesia.

6 Desember 2017

DJKI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Seminar "Sistem Perlindungan Desain Industri Sebagai Motor Penggerak Ekonomi untuk Mendukung Pembangunan Nasional" di Hotel Crown, Jawa Tengah, Rabu 6 Desember 2017. Tujuan dari seminar ini untuk mensosialisasikan dan menjelaskan tata cara dan prosedur dalam mengajukan permohonan pendaftaran desain industri di DJKI. Kegiatan ini menghadirkan tenaga ahli dari Japan Patent Office (JPO), Pemeriksa desain industri DJKI, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri DJKI, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai narasumber, juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Ibnu Chuldun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kanwil Jawa Tengah, Sri Widyaningsih, serta 74 orang dari para pelaku usaha/UKM, Kementerian/Lembaga, Akademisi.

11-13 Desember 2017

Evaluasi Kinerja DJKI Akhir Tahun 2017

DJKI menggelar Evaluasi Kinerja Akhir Tahun T.A. 2017 selama 3 (tiga) hari bertempat di Hotel Days Hotel and Suites Jakarta Airport, Tangerang, Banten 11 - 13 Desember 2017. Adapun agenda evaluasi kinerja akhir tahun T.A. 2017 ini meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja DJKI selama satu tahun berjalan (Januari-Awal Desember 2017) berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017 yang telah ditanda tangani Pimpinan tinggi Pratama dengan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan DJKI dan telah dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB);
2. Penyusunan rencana kegiatan tahun anggaran 2018 beserta indikator dan target keluarannya.





17 Desember 2017

Penetapan Kopi Robusta Tambora sebagai IG Terdaftar dan Penyerahan Sertifikat KBKI DJKI menetapkan salah satu indikasi geografis yang dimiliki oleh provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu kopi robusta tambora. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat indikasi geografis yang diberikan oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Molan Karim Tarigan kepada Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi dalam puncak peringatan hari ulang tahun provinsi NTB yang ke 59 di Islamic Center NTB, Minggu 17 Desember 2017. Selain penyerahan sertifikat indikasi geografis, ada juga penyerahan sertifikat kawasan berbudaya kekayaan intelektual kepada beberapa pemerintah kabupaten/kota di provinsi NTB yang memberikan kontribusi dalam perlindungan kekayaan intelektual di wilayahnya masing-masing. Adapun penyerahan sertifikat tersebut diberikan kepada:

1. Pemerintah Kota Mataram;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan;
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

26 Desember 2017

Dirjen KI Kunjungi China Dalam Rangka Perkuat Pelindungan Desain Industri dan Hak Cipta Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan tersebut, di penghujung tahun 2017 Ditjen KI melakukan kunjungan kerja ke kantor kekayaan intelektual (KI) China di Beijing, dengan mengunjungi State Intellectual Property Office (SIPO) dan National Copyright Administration of China (NCAC). Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris selaku pimpinan delegasi mengatakan kunjungan studi ke Beijing pada dasarnya untuk mempelajari bagaimana sistem perlindungan Hak Desain Industri dan perlindungan Hak Cipta di China. Ini adalah kunjungan pertama Freddy Harris sebagai Dirjen KI, kunjungan ini juga di hadiri oleh Inspektur Jenderal, Aidir Amin Daud yang pernah menjabat sebagai Plt. Dirjen KI selama hampir 1,5 Tahun. Perlu diketahui bahwa dengan pemeriksa Desain Industri yang berjumlah 100 orang, SIPO mampu menyelesaikan sekitar 650.000 permohonan Desain Industri pertahunnya. Hal ini dapat dicapai melalui proses pendaftaran desain industri yang sederhana mulai dari penerimaan permohonan, pengklasifikasian, pemeriksaan, publikasi dan pemberian keputusan.

27 Desember 2017

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJKI

Danan Purnomo selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) melantik 18 Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Ruang Aula Lantai 8, Rabu 27 Desember 2017. Pejabat Fungsional yang dilantik diantaranya, 15 (lima belas) Pemeriksa Paten Muda, 2 (dua) Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, dan 1 (satu) Pemeriksa Desain Industri Madya

27 Desember 2017

Konsinyering tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Pelayanan KI

DJKI menyelenggarakan Kegiatan Konsinyering Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif pada Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Lembaga Pendidikan dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintah di Hotel Manhattan, Rabu 27 Desember 2017.



AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS





KINERJA DAN ANGGARAN
AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN



Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06. KP. 05. 03 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016.

Adapun yang menjadi indikator kinerja adalah sebagai berikut

1. Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persentase Masyarakat yang mengakses informasi Kekayaan Intelektual
3. Persentase Penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual

Adapun pengukuran dari realisasi indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja DJKI Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum serta Penegakan hukum kekayaan intelektual yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional

► Indikator Kinerja (Output) : Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
90% dari 9.550 adalah 8.595 *	Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis /Target penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017) x 100% dari Target 90%	Kumulatif Jumlah Capaian/Target Capaian x 100%= A% A/persentase target capaian (0,90) x 100% = B	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Tahun 2017	28.634 **	333% (28.629/8.595 = 3,33 x 100 = 333%)

keterangan: *) 850 dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri; 700 penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang /tahun; 8.000 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan Indikasi Geografis /tahun

**) 11.696 dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta; 7.435 dokumen penyelesaian permohonan Desain Industri; 7.929 penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; 1.562 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan 12 permohonan Indikasi Geografis

Akuntabilitas Kinerja

- Indikator Kinerja (Output) : Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
60% dari total permohonan KI yang diterima	Jumlah Realisasi pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat / Jumlah target pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat Tahun 2017	Kumulatif Jumlah Capaian Permohonan Online / 60% target permohonan KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan x 100%	Data Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2017	Jumlah permohonan KI secara online Tahun 2017 adalah 11.058 60% dari total target KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 5.730	321.64%

- Indikator Kinerja (Output) : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
70% dari total dokumen penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual dan dokumen penyelesaian sengketa di bidang Kekayaan Intelektual	Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan / jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk X 100%	Kumulatif Jumlah Capaian / Target Capaian x 100% = A% A/persentase target capaian (0,65) x 100% = B% 70% dari total target 20 penyelesaian kasus pelanggaran HKI adalah 14 kasus	Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2017	19	135,71% (19/14 x 100% = 135,71%)

- Indikator Kinerja (Output) : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
Baik (30%)	Hasil survei atau jajak pendapat tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KI yang dilakukan oleh lembaga survei berskala nasional atau survei internal Kemenkumham (Contoh IKM berdasarkan Permenpan RB No. 25/2004)	Kualitatif	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI oleh Balitbangkumham dan DJKI di 5 Kota di Indonesia (D.K.I Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan D.I. Yogyakarta)	3,05 Baik	100%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perjanjian kinerja terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki metode pengukuran keberhasilan yang sama secara kuantitatif, yakni persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat, persentase penyelesaian pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan indikator bagi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual menggunakan pengukuran kualitatif. Adapun pengukuran dari realisasi target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual (KI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki arti sebagai penyelesaian permohonan KI yang diajukan ke DJKI melewati proses tahapan mulai dari pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif hingga mendapatkan kepastian hukum yaitu diterimanya atau ditolaknya suatu permohonan KI yang penyelesaian jangka waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KI. Penyelesaian permohonan perlindungan kekayaan intelektual yang telah diajukan oleh masyarakat adalah salah satu prioritas DJKI pada periode Renstra 2015-2019. Hal ini menjadi faktor penentu bagi masyarakat selaku pemohon KI dalam melakukan aktivitas bisnisnya maupun upaya pemanfaatan atas kekayaan intelektual mereka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, DJKI menangani pelayanan Kekayaan Intelektual untuk bidang:

- a. Hak Cipta;
- b. Paten;
- c. Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f. Rahasia Dagang.

Selama tahun 2017, penyelesaian permohonan KI yang telah tercatat adalah sejumlah 28.634. Capaian ini jauh melebihi jumlah yang ditargetkan yaitu 90% dari 9.550 adalah 8.595 atau sekitar 333%.

Jumlah penyelesaian permohonan tersebut adalah capaian keseluruhan atas penyelesaian permohonan yang diselesaikan selama tahun 2017, jadi tidak hanya permohonan yang diajukan dalam tahun 2017 saja namun seluruh jumlah permohonan yang masih sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dalam tahun 2017. Capaian tersebut berada jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Tingginya realisasi disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi maka persentase capaian melonjak secara signifikan. Namun tingginya capaian belum seluruhnya menggambarkan terselesaikannya permohonan di masing-masing bidang KI. Misalnya pada penyelesaian permohonan Merek, dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 8.000 hanya tercapai sejumlah 1.562 permohonan Merek yang terselesaikan.

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah adanya dokumen permohonan Merek dalam status backlog (tunggakan pekerjaan) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Namun jika dijumlahkan maka penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan pada tahun 2017 secara keseluruhan (meliputi penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permohonan yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) adalah 67.767 dengan jumlah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejumlah 1.562 dan penyelesaian atas backlog sejumlah 66.205.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Banyaknya jumlah backlog tersebut juga menjadi indikator dari adanya tren jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Keadaan tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menyelesaikan backlog tersebut. Salah satu yang dilakukan DJKI di tahun 2017 adalah dengan mengajukan proposal izin peningkatan penggunaan PNBPN guna menambah dan mengoptimalkan sumber daya bagi DJKI untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada untuk mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kedepannya diharapkan agar penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog. Mengingat penyelesaian permohonan KI yang sebelumnya dalam status backlog juga merupakan dalam langkah memberikan kepastian hukum.

Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun 2016 sejumlah 85.718, jumlah permohonan KI secara keseluruhan yang diselesaikan pada tahun 2016 sejumlah 132.193 atau sekitar 143,11% dari target 80% penyelesaian permohonan yaitu 115.467 (penyelesaian permohonan yang masuk di tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya). Jumlah penyelesaian pada tahun 2016 secara persentase lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini salah satunya disebabkan adanya penurunan jumlah target penerimaan permohonan, mengingat banyaknya dokumen permohonan backlog yang masih belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya, maka untuk penetapan target di tahun 2017 dilakukan pengurangan terhadap jumlah nominal target penyelesaian permohonan namun dengan persentase yang sedikit dinaikkan (dari 80% di tahun 2016 menjadi 90% di tahun 2017).

Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampaui jauh (baik capaiannya di bawah target maupun di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk, masih terdapat permohonan KI dalam status backlog, serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 2 atau 3 tahun terakhir.

2. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat

Sasaran strategis lainnya adalah memberikan layanan Kekayaan Intelektual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara online melalui pengajuan permohonan KI secara online yang didukung dengan sistem aplikasi, basis data yang akurat dan dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait KI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penetapan target sebesar 60% merupakan persentase dari jumlah permohonan KI yang telah tersedia aplikasi pengajuan permohonan secara online dibagi dengan target penerimaan permohonan KI secara keseluruhan. Pada tahun 2017 telah terealisasi jumlah permohonan pengajuan online sebanyak 11.058 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hak Cipta (e-hakcipta) sejumlah 4.325 sedangkan target 60% dari permohonan adalah 270 permohonan;
- b. Perpanjangan Merek (e-perpanjangan) 6.174 sedangkan 60% dari target 8.000 permohonan adalah 4.800;
- c. Permohonan Paten online sejumlah 490 permohonan , sedangkan 60% dari target 700 permohonan adalah 420 permohonan); dan
- d. Permohonan online Desain Industri terdapat sejumlah 69 permohonan sedangkan 60% x target permohonan Desain Industri sejumlah 400 adalah 240).

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Adapun pengukuran kinerja dari capaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

Target penerimaan berdasarkan rincian di atas adalah sejumlah 5.730 permohonan, sedangkan penerimaan permohonan online pada tahun 2017 sejumlah 11.058 permohonan (60% dari 5.370 adalah 3.438). Dengan demikian persentase pemanfaatan online dalam penerimaan permohonan KI adalah $11.058 : 3.438 \times 100\%$ yaitu sejumlah 321.64%.

Jumlah capaian tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga realisasinya jauh saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi.

Dengan jumlah realisasi permohonan KI yang secara signifikan jauh melebihi target tersebut dapat menjadi cerminan bahwa masyarakat telah cukup dekat atau setidaknya telah mengenal layanan KI online. Tentunya hal tersebut cukup menggembirakan mengingat arah kebijakan layanan publik yang dikembangkan oleh DJKI melalui optimalisasi layanan KI melalui elektronisasi atas layanan yang diberikan sejalan dengan arah Kemenkumham dalam mewujudkan e-Gov. Sehingga kedepannya diharapkan akan lebih mengoptimalkan Teknologi Informasi di era digital yang lebih ramah dan dekat dengan kebutuhan publik, khususnya bagi masyarakat pengguna layanan KI.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Teknologi Informasi (Dit. TI KI) telah berhasil mengemban amanah menjadi pelaksana dari 100 Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, yang dipilih dari Janji Presiden dan Wakil Presiden (Janji Presiden Jokowi-JK) yaitu untuk menjalankan program prioritas di bidang lain-lain: TEKNOLOGI, yaitu mendorong Instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor. Adapun kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan amanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuka akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional;

2. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;

3. Tersedianya aplikasi pengecekan status permohonan Kekayaan Intelektual yang telah diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI.

Adapun capaian kinerja atas persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat pada tahun 2016 adalah sejumlah 2.965 permohonan (terdiri dari permohonan pengajuan online Hak Cipta sejumlah 1.432 dan perpanjangan Merek 1.533) atau sekitar 127,28% dari target 25% jumlah permohonan KI yang telah tersedia aplikasi pengajuan permohonan secara online.

Terdapat perbedaan yang cukup tinggi dari penetapan jumlah target di tahun 2016 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena prosedur pengajuan permohonan layanan KI secara online baru dirintis pada tahun 2015 melalui permohonan perpanjangan Merek (e-renewal) dan permohonan Hak Cipta online (e-hakcipta). Sedangkan Sistem pendaftaran Paten, pendaftaran Merek baru, dan pendaftaran Desain Industri secara online baru diluncurkan pada akhir tahun 2016 yaitu tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, maka capaian atas persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat pada tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari semakin banyaknya penggunaan hak akses yang telah diberikan oleh DJKI kepada stakeholder KI terutama kepada Konsultan KI dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham untuk mengajukan permohonan KI secara online dimana dalam tahapan pemberian hak akses tersebut Konsultan dan Kanwil Kemenkumham mendapat prioritas terlebih dahulu sembari melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi yang memungkinkan untuk dapat memberikan hak akses yang lebih luas kepada masyarakat dan tidak terbatas bagi Konsultan KI dan Kanwil Kemenkumham.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selain itu beberapa langkah yang telah dilakukan oleh DJKI dalam rangka pengembangan sistem optimalisasi KI dalam layanan KI juga turut mendukung pencapaian kinerja tersebut. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari optimalisasi layanan KI tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian hak akses (username dan password) bagi stakeholder KI yaitu Konsultan KI dan Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia;
- b) E-dashboard di Kantor Wilayah;
- c) Layanan Livechat untuk Konsultasi Kekayaan Intelektual Secara Online;
- d) Implementasi Registrasi Bimtek bagi Konsultan KI;
- e) Penyediaan website DJKI dalam dwi bahasa (Indonesia dan Inggris);
- f) Penambahan fitur pada web DJKI berupa fitur video DJKI;
- g) Upgrade IPAS dari versi 2.7 menjadi versi 3.11;
- h) Penyediaan modul registrasi akun KI Online
- l) Implementasi Customer Care Online DJKI, dengan memberikan layanan LiveChat langsung ditangani oleh petugas menjawab pertanyaan seputar Kekayaan intelektual.

Atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, pada awal tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi "Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia" yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kedepannya DJKI telah menargetkan pemberian hak akses bagi seluruh masyarakat tidak hanya terbatas pada stakeholder DJKI (seperti Kanwil Kemenkumham dan Konsultan KI) untuk dapat melakukan registrasi permohonan KI secara online dan diharapkan di penghujung tahun 2018 telah dapat direalisasikan.

3. Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual

Indikator ini menunjukkan kesiapan DJKI dalam menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran KI yang dialami masyarakat.

Pengukuran dari capaian kinerja atas indikator tersebut selama tahun 2017 adalah telah terselesaikannya 19 kasus atau sekitar 135,71% dari jumlah 70% dari target 20 kasus penyelesaian pelanggaran tindak pidana yang ditargetkan. Jumlah realisasi ini melebihi dari target capaian yang ditetapkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga realisasinya jauh saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi.

Jika dibandingkan capaian tahun 2016, terdapat 17 penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual atau sekitar 163,46% dari target 65% jumlah penyelesaian penyelesaian tindak pidana di bidang KI. Terlihat bahwa capaian di tahun 2017 secara nominal jumlah penyelesaian kasus tindak pidana di bidang KI lebih banyak (19 kasus) dibandingkan tahun 2016 (17 kasus), namun secara capaian persentase memang sedikit menurun. Penurunan ini tidak dalam jumlah signifikan, mengingat di dua tahun tersebut target kinerja telah terlampaui. Sedangkan untuk terlampauinya target kinerja di dua tahun tersebut dikarenakan adanya penetapan target yang lebih rendah.

Sebenarnya untuk penetapan target penyelesaian tindak pidana di bidang KI ini tidak dapat ditentukan secara pasti mengingat indikator kinerja ini terkait dengan delik yang dianut dalam rezim KI yaitu delik aduan, artinya proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI bergantung pada adanya aduan mengenai tindak pidana di bidang KI yang dilaporkan oleh masyarakat kepada DJKI, selain itu proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI juga mengikutsertakan instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan RI.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menilai perlu dilakukannya survei tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh DJKI. Kepuasan ini sendiri dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pandangan masyarakat atas pelayanan yang telah diterimanya dalam pelaksanaan pengurusan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual maupun informasi yang telah diterima terkait kekayaan intelektual dari DJKI. Indikator ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh DJKI terkait optimalisasi pelayanan publik dibidang KI maupun terkait pelaksanaan sosialisasi KI kepada masyarakat luas.

Pada tahun 2017 DJKI telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI bekerja sama dengan Tim Pusjianbang (Pusat Kajian dan Pengembangan) Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan survei ini dilakukan pada minggu ketiga Bulan Agustus 2017 dan Minggu kedua Oktober 2017 di beberapa daerah/Kanwil Kemenkumham, yaitu D.K.I. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan D.I.Yogyakarta. Survei dilaksanakan dengan mendasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal KI Nomor: HKI.1-245.PR.02.01 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Pelayanan Publik DJKI Tahun Anggaran 2017. Survei dimaksud memiliki komponen penilaian yang terdiri dari 9 plus 1 unsur penilaian yang meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana;

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta

10. Satu unsur yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), unsur ini khusus ditambahkan mengingat Kemenkumham bergerak menuju layanan publik yang berdasarkan pada pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Gov.)

**Survei ditujukan bagi responden KI yang berasal dari responden yang melakukan atau yang telah mendapatkan layanan KI selama dalam waktu referensi survei berlangsung yang dipilih secara acak (random sampling).

Sedangkan metode analisa data dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Data-data yang didapatkan dari hasil survei tersebut kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pengolahan Data akan Menghasilkan Output sebagai berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Adapun hasil pengolahan data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

a) Survei di D.K.I Jakarta, Surabaya, dan Semarang

- Nilai indeks = 2,98
- Nilai IKM setelah dikonversi = 74,54
- Mutu Pelayanan = B
- Kinerja Unit Pelayanan = Baik

b) Survei di Medan dan D.I. Yogyakarta

- Nilai indeks = 3,12
- Nilai IKM setelah dikonversi = 78,00
- Mutu Pelayanan = B
- Kinerja Unit Pelayanan = Baik

Adapun nilai rata-rata IKM atas Layanan KI pada 5 kota tersebut adalah nilai indeks = 3,05 nilai IKM setelah dikonversi mendapat 78,00 (nilai B untuk mutu pelayanan dan nilai kinerja Unit Pelayanan mendapat predikat Baik).

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Capaian nilai 3,05 atau berpredikat Baik tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu predikat Baik dengan nilai rata-rata 3,00. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 DJKI belum secara khusus mengadakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan KI hanya melalui survei terhadap masyarakat yang menggunakan layanan KI melalui Loket Layanan Terpadu DJKI.

Namun penilaian atas kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DJKI dilakukan oleh Tim Pusjianbang dengan hasil rekomendasi bahwa layanan di bidang KI yang diterima oleh masyarakat masih dalam kategori "Belum Optimal" karena tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, serta survei yang dilakukan belum secara spesifik pada tiap jenis layanan, sedangkan layanan yang diukur masih secara umum. Atas raihan di tahun 2017 tersebut diharapkan kedepannya akan tetap dilaksanakan kegiatan serupa bekerja sama dengan Tim Pusjianbang Balitbangkumham dengan melakukan penambahan survei di lebih banyak kota /Kanwil Kemenkumham. Saat ini telah dianggarkan kegiatan Survei untuk tahun 2018 di beberapa kota yang berbeda dengan kota yang telah dilakukan survei di tahun 2017.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja **Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2017**

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
850 *	Jumlah dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri ciptaan yang diselesaikan 2017 / target dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Tahun 2017	19.131 (Hak Cipta = 11.696, Desain Industri = 7.435)	2.250%

keterangan: *) sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
250	Jumlah rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri tahun 2017 / target rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Tahun 2017	147	59%

Sasaran Program/Kegiatan : Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
5	LMK yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017/ target Jumlah LMK yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Tahun 2017	8	160%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta & Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian kinerja dari indikator jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tahun 2017 yaitu sejumlah 19.131 dokumen dengan rincian untuk Hak Cipta sebesar 11.696 (8.013 surat ciptaan non online, dan 3.683 pencatatan ciptaan online), dan Desain Industri sejumlah 7.453 atau sekitar 2.250% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut sangat jauh melampaui target yang ditetapkan, karena penetapan target di awal tahun ditetapkan dengan target yang lebih rendah. Kondisi ini terjadi dilatarbelakangi adanya kenyataan bahwa masih terdapat permohonan backlog dari tahun-tahun sebelumnya pada penyelesaian permohonan bidang Merek dan Paten juga menyebabkan penetapan target Hak Cipta dan Desain Industri diturunkan. Jika dihitung tren penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaian atas permohonan KI memiliki jumlah sekitar 10% dari keseluruhan jumlah permohonan yang masuk pada tahun bersangkutan, jadi target jumlah nominal pada tahun 2017 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan capaian di tahun 2016 dimana capaian kinerja sejumlah 12.982 dan dengan persentase sekitar 152,73% maka capaian di tahun 2017 jauh meningkat secara signifikan. Peningkatan ini juga dipengaruhi dengan adanya tren peningkatan permohonan KI dari tahun ke tahun.

Namun tetap kondisi sebagaimana disebutkan di atas menjadi catatan bagi penetapan target dan pengukuran kinerja tahun berikutnya. Mengingat capaian bagi indikator penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri tidaklah mengikuti pada tren penyelesaian permohonan Paten dan Merek, karena Paten dan Merek masih terdapat backlog penyelesaian permohonan sehingga metode penetapan pengukuran target kinerja berdasarkan penyelesaian permohonan KI dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya metode penetapan target dan pengukuran kinerja menggunakan hasil penyelesaian permohonan KI secara keseluruhan (tidak menghitung berdasarkan pada lamanya jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang KI).

Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampaui jauh (baik capaiannya di bawah target maupun di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk dan perbedaan karakteristik antara bidang KI (dimana penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri memiliki karakteristik berbeda dengan proses penyelesaian permohonan Paten dan Merek yang baik dalam jangka waktu penyelesaian maupun tahapan prosedur pemeriksaannya), serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua atau tiga tahun terakhir.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta & Desain Industri

b. Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada tahun 2017 telah menyelesaikan pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri sejumlah 147 layanan hukum atau sekitar 59% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini cukup jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan kinerja dari indikator ini bergantung kepada banyaknya permohonan layanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan. Padahal jika melihat tren hasil penyelesaian pelayanan hukum tahun sebelumnya, baik dari jumlah yang masuk maupun hasil penyelesaiannya menunjukkan jumlah yang tinggi.

Pada tahun 2016 hasil capaian pada indikator kinerja ini mencapai 372 layanan atau sekitar 124% dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebanyak 300 layanan. Kedepannya diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan jumlah permohonan layanan hukum dan penyelesaian permohonan KI di bidang hak cipta dan desain industri selama dua atau tiga tahun terakhir.

c. Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan indikator kinerja ketiga ini adalah kinerja yang baru saja ditetapkan di tahun 2017, pada tahun-tahun sebelumnya indikator kinerja ini belumlah ada. LMK merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan DJKI memfasilitasi dari pengelolaan LMK. Pada tahun 2017 telah terdapat 8 (delapan) LMK yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sekitar 160% dari target yang ditetapkan yaitu 5 (lima) LMK. Diharapkan untuk tahun berikutnya hasil dari capaian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan target kinerja.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

- Perjanjian internasional terkait dengan permohonan KI khususnya Desain Industri yang menuntut kecepatan pelayanan;
- Kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembatasan penerimaan pegawai baru;
- Data permohonan DI yang berbeda antara data di IPAS dan data permohonan berupa kertas dalam dokumen misal data formulir permohonan sama tapi gambar berbeda;
- Data permohonan yang di upload dari loket berdampak sampai keluar sertifikat;
- Perbaikan data atau gambar dari Pemohon tidak di upload dari loket;
- Data di IPAS banyak ditemui belum ada gambar permohonan;
- Desain Industri yang berubah status karena putusan Peninjauan Kembali atau putusan pembatalan sertifikat dari Pengadilan belum bisa diketahui dari IPAS;
- Hasil proses akhir pendaftaran Hak Cipta yang berupa Surat Pencatatan Ciptaan karena kesalahan pengetikannya;
- Format surat pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan alamat baik Hak Cipta dan Desain Industri tidak sama dengan format yang ada di Direktorat teknis lainnya;
- Permohonan pencatatan Lisensi yang belum dapat di proses;
- Kesulitan dalam pencarian dokumen Hak Cipta dan Desain Industri bila di perlukan;
- Tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan dibidang hukum dan LMK dan banyaknya permasalahan hukum yang di hadapi masyarakat yang belum terselesaikan di karenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Subdit Pelayanan Hukum dan LMK;
- Kenyamanan Lingkungan Kerja.

Adapun dalam menghadapi kendala-kendala tersebut diusulkan hal sebagai berikut:

- Penyempurnaan ORTA (Alur Bisnis Proses) Kecepatan dalam layanan permohonan Hak Cipta dan DI (desain dari 13 bulan agar menjadi 9 bulan diperlukan adanya perubahan ORTA;

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta & Desain Industri

- Peningkatan kapasitas SDM: Tenaga Saksi ahli dan Litigasi dibidang Hak Cipta dan Desain Industri, yang urgent adalah training bagi tenaga verifikator;
- Kenyamanan lingkungan kerja: kapasitas ruangan, keamanan dokumen permohonan, dan kapasitas jaringan;
- Peningkatan Layanan Permohonan Hak Cipta Dan Desain Industri Dengan IPAS. Pendaftaran/pencatatan Hak Cipta menggunakan sistem IPAS dari awal pendaftaran hingga penyelesaian akhir (sertifikat);
- Format surat pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan alamat baik Hak Cipta dan Desain Industri di buat di dalam satu sistem IPAS sehingga sama dengan unit teknis lainnya;
- Peraturan Pemerintah tentang Lisensi segera di terbitkan;
- Diperlukan ruangan yang memadai untuk tempat penyimpanan dokumen Hak Cipta dan Desain Industri agar dapat terjamin keamanannya serta kemudahan di dalam pencarian dokumen bisa lebih cepat pada saat diperlukan;
- Penambahan pegawai untuk tenaga litigasi dan saksi ahli;
- Tersedianya Database Yang Akurat
- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (seperti RPP Lisensi agar dapat dipercepat).

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri saat ini adalah terkait hal-hal sebagai berikut:

■ Proses ratifikasi *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* dan *Marrakesh Treaty (To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* atau yang diterjemahkan menjadi Perjanjian Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Tuna Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak);

1. Untuk mengakomodir pemenuhan hak-hak asasi bagi setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang difabel, melalui ratifikasi Marrakesh Treaty diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap setiap warga negara untuk dapat mengakses jenis dan produk dari Kekayaan Intelektual khususnya bagi yang memiliki keterbatasan penglihatan, buta, gangguan penglihatan permanen.

2. Dengan dirintisnya proses ratifikasi *Beijing Treaty (Beijing Treaty On Audiovisual Performances)* diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pelaku pertunjukan (performers) terkait penampilannya dalam bentuk audiovisual. Nilai penting dari diratifikasinya treaty ini adalah agar Indonesia dapat memajukan sistem Kekayaan Intelektual dunia pada umumnya dalam bidang perlindungan Hak Cipta terutama bagi para performers (aktor, penyanyi, musisi, dan penari) dalam format audiovisual.

■ Terkait ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penutupan konten situs dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses ; dimana terhadap situs yang dimintakan untuk ditutup, maka di Negara lain tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu untuk dilakukan penutupan atas situs tersebut, maka situs tersebut diperbolehkan untuk langsung ditutup oleh negara lain di Negara-negara tersebut.

■ Terkait ketentuan "persamaan signifikan" yang dianut oleh Ketentuan TRIP's dan tentang Unregistered yang akan diadopsi di dalam RUU Desain Industri perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja **Direktorat Paten, DTLST & Rahasia Dagang Tahun 2017**

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
700 *	Jumlah dokumen penyelesaian permohonan Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Tahun 2017/ Target Dokumen penyelesaian permohonan Paten, DTLST dan Rahasia Dagang tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang 2017	7929	1.132,71%

keterangan: *) sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST & Rahasia Dagang

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang Paten, DTLST & Rahasia Dagang

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
120	Jumlah rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang Paten, DTLST & Rahasia Dagang tahun 2017 / target rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang Paten, DTLST & Rahasia Dagang tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang 2017	327	272.5%

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Komisi Banding Paten

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah permohonan Banding Paten yang disidangkan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
11	Jumlah permohonan Banding Paten yang disidangkan tahun 2017 x target permohonan Banding Paten yang disidangkan Tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang 2017	22	200%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menurut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut:

a. Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian kinerja dari indikator ini sejumlah 7929 penyelesaian permohonan Paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KI atau sekitar 1.132,71% dari jumlah yang ditargetkan. Capaian ini jauh melebihi target secara signifikan mengingat penetapan target di awal tahun ditetapkan dengan target yang lebih rendah. Jika dihitung tren penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaian atas permohonan KI memiliki jumlah sekitar 10% dari keseluruhan jumlah permohonan yang masuk pada tahun bersangkutan, jadi target jumlah nominal pada tahun 2017 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2017 juga dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permohonan backlog, sehingga mempengaruhi juga kepada penyelesaian permohonan Paten yang belum dalam status backlog yang ternyata berhasil melebihi target.

Jika dibandingkan capaian di tahun 2016 dimana capaian kinerja sejumlah 42.351 dan dengan persentase sekitar 157,15% dari jumlah 26.950 yang ditargetkan, maka capaian di tahun 2017 terjadi penurunan signifikan. Mengingat capaian bagi indikator penyelesaian permohonan Paten dan Merek dilatarbelakangi dengan kenyataan adanya backlog penyelesaian permohonan sehingga metode penetapan pengukuran target kinerja berdasarkan penyelesaian permohonan KI dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

sedangkan tahun-tahun sebelumnya metode penetapan target dan pengukuran kinerja menggunakan hasil penyelesaian permohonan KI secara keseluruhan (tidak menghitung berdasarkan pada lamanya jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang KI). Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampaui jauh (baik capaiannya di bawah target maupun di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk dan perbedaan karakteristik antara bidang KI, serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama beberapa tahun terakhir.

b. Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Capaian Rekomendasi pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah mencapai jumlah 327 rekomendasi pelayanan hukum (sekitar 272.5% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 120). Rekomendasi pelayanan hukum ini dalam bentuk surat pendapat hukum, keterangan saksi ahli. Padahal jika melihat tren hasil penyelesaian pelayanan hukum tahun sebelumnya, hanya terdapat 127 layanan hukum yang diselesaikan atau sekitar 66,84% dari target yang ditetapkan sejumlah 190.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang

c. Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selama tahun 2017 telah diselesaikan 22 Permohonan Banding Paten yang disidangkan (sekitar 200% dari jumlah yang ditargetkan). Jumlah capaian ini jauh melebihi target yang ditetapkan, karena pada tahun 2017 jumlah permohonan banding meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya atau meningkat sekitar 100% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 capaian indikator ini sejumlah 11 atau sekitar 110% dari jumlah 10 yang ditargetkan. Kedepannya diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama beberapa tahun terakhir.

● Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

● Terkait backlog:

- a. Data Backlog yang tersaji pada aplikasi IPAS masih belum akurat;
- b. Permohonan Paten yang seharusnya sudah selesai tahap akhir/sudah diputus (dianggap ditarik kembali, ditolak, ditarik kembali) tidak ter-input kedalam data IPAS sehingga masih dianggap sebagai backlog;
- c. Dalam tupoksi antara Subdit Permohonan dan Publikasi dengan Subdit Pemeriksaan tidak ada jabatan/tugas khusus yang menangani pengelolaan pengajuan substantif yang mencakup pembayaran biaya substantif sehingga adanya kekosongan penanganan antara dua subdit tersebut menyebabkan terhambatnya serah terima dokumen yang telah lengkap administrasinya dan yang akan diperiksa substansinya.

Adapun solusi dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala backlog adalah sebagai berikut:

a. Penarikan Dokumen Backlog dengan langkah-langkah: Direktorat Paten telah mengusulkan untuk dilakukan validasi terhadap data Paten pada database IPAS; membuat Pakta Integritas antara Direktur Paten dengan Pemeriksa Paten, dengan ketentuan Pemeriksa Paten diberi kesempatan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 untuk menyelesaikan sisa backlog yang ada; serta telah dilakukan penarikan dokumen backlog.

b. Membentuk Tim Penyelesaian Backlog dilakukan dengan langkah-langkah: membentuk Tim Penyelesaian Backlog dan 10 orang Pemeriksa pertama akan membantu urusan administrasi pada masing-masing bidang.

c. Penyelesaian Backlog dilakukan dengan langkah-langkah: dokumen backlog dilakukan pemeriksaan dengan batas akhir bulan Agustus 2017, pemeriksaan permohonan backlog akan dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk.

d. Monitoring dan Evaluasi meliputi kegiatan: pengontrolan akan dilakukan Direktur melalui Dashboard Monitoring dan Tim administrasi, setiap minggu akan dilakukan kontrol dan evaluasi terhadap output penyelesaian backlog.

● Terkait aplikasi IPAS:

- a. masih menggunakan semi-otomasi karena dalam pelaksanaannya masih menggunakan dokumen sebagai modal kerja;
- b. Tidak terintegrasinya Dashboard Monitoring dan Aplikasi IPAS sehingga status permohonan tidak diketahui;
- c. IPAS belum mendukung surat menyurat dari pemohon secara online (contoh: permintaan pemeriksaan substantif, pembayaran biaya pemeliharaan, dll);
- d. Nomor publikasi tidak dapat dipanggil pada aplikasi IPAS;
- e. Laporan kinerja/laporan bulanan dan laporan kegiatan hasil pemeriksaan tidak tersedia pada aplikasi IPAS;

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang

- f. Saat ini IPAS tidak terkoneksi dengan database WIPO sehingga informasi terkait permohonan paten internasional yang sudah tahap akhir tidak tersedia;
- g. Search engine (mesin pencari) pada aplikasi IPAS belum dapat melakukan pencarian secara spesifik, kami membutuhkan sarana pencarian yang lebih baik untuk memudahkan proses pemeriksaan;
- h. Pada aplikasi IPAS, permohonan yang belum membayar biaya substantif, permohonan yang masih belum lengkap persyaratan formalitas maupun permohonan yang belum di publikasi dapat dikirim ke Pemeriksa substantif, seharusnya ada pembatas sehingga dokumen tidak dapat mengalir ke Pemeriksaan substantif;
- i. Sistem IPAS belum dapat menyajikan data Pemberitahuan untuk surat keterlambatan jatuh tempo pembayaran biaya tahunan paten;
- j. Belum adanya bisnis proses klasifikasi dan penelusuran yang diatur dalam IPAS;
- k. IPAS tidak dapat melakukan pencarian secara spesifik, perlu dibuat aplikasi penelusuran yang baik pada aplikasi IPAS;
- l. Belum diakomodirnya pembedangan pada aplikasi IPAS.

- **Terkait digitalisasi, sentralisasi data, dan proses kerja:**

- a. Surat komunikasi masih dengan sistem manual, seharusnya sudah diakomodir untuk menggunakan email yang otomatis akan terkirim ke Pemohon oleh sistem;
- b. Jumlah data yang telah terdigitalisasi sebanyak 65%, dan sisanya 35% belum didigitalkan, kami meminta agar kekurangan data yang belum didigitalkan untuk segera di prioritaskan;
- c. Perlu dibuatnya sistem barcode/digital signature pada dokumen pemeriksaan paten yang telah diperbaiki yang akan digunakan oleh Pemeriksa Substantif dalam melakukan pemeriksaan tahap akhir;
- d. Surat-menyurat, surat penagihan dan surat keterlambatan pembayaran biaya tahunan ke pemohon masih dibuat secara manual dan dikirimkan melalui pos sehingga banyak pemohon yang tidak menerima surat tersebut, untuk itu segala korespondensi perlu dibuat otomatis terkirim melalui email;

- e. Belum adanya sistem sentralisasi dan penataan dokumen yang baik sehingga sangat sulit dalam proses pencarian dan penelusuran dokumen;
- f. Belum adanya fitur klasifikasi secara otomatis sehingga pembedangan masih dilakukan secara manual;
- g. Belum adanya blueprint terkait pemeriksaan secara elektronik;
- h. Adanya berbagai model format penomoran sehingga membingungkan dari sisi pemohon, kami mengusulkan satu model format penomoran dari permohonan sampai dengan selesai;
- i. Tidak adanya sistem notifikasi pada tiap proses untuk memonitor permohonan paten yang sudah jatuh tempo;
- j. Belum adanya monitoring dokumen yang telah didistribusikan ke Pemeriksa;
- k. Banyaknya tahapan/proses untuk membuat surat tahap akhir yang mengakibatkan proses menjadi lama, seharusnya dapat dibuat lebih simple;
- l. Belum adanya notifikasi pada setiap proses sehingga kesulitan untuk melakukan monitoring proses yang berjalan;

- **Terkait pendistribusian data:**

- a. Belum adanya fitur untuk melakukan pendistribusian dokumen secara otomatis sesuai dengan klasifikasi Pemeriksa Paten;
- b. Sistem pendistribusian dokumen pemeriksaan masih belum fleksible, jika ada kesalahan dalam pendistribusian kami tidak dapat merubahnya/mengganti ke pemeriksa lainnya;
- c. Belum tersedianya data publikasi A, B dan C yang dapat di akses oleh publik.

- **Terkait sistem pembayaran:**

- a. Tata cara pembayaran biaya tahunan, denda, dan bunga tunggakannya dilakukan dengan sistem full digital menggunakan aplikasi SIAPP namun perhitungan jatuh tempo pembayaran masih belum sempurna sehingga menyebabkan penatausahaan piutang dan pembayaran biaya tahunan kepada pemegang paten belum sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- b. Perlu adanya sistem biaya pemeliharaan secara otomatis;

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang

c. Belum tersedianya data publikasi A, B dan C yang dapat di akses oleh publik.

Terkait sistem pembayaran:

a. Tata cara pembayaran biaya tahunan, denda, dan bunga tunggakannya dilakukan dengan sistem full digital menggunakan aplikasi SIAPP namun perhitungan jatuh tempo pembayaran masih belum sempurna sehingga menyebabkan penatausahaan piutang dan pembayaran biaya tahunan kepada pemegang paten belum sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;

b. Perlu adanya sistem biaya pemeliharaan secara otomatis;

c. Belum adanya aplikasi pembayaran biaya pemeliharaan/biaya tahunan secara online;

d. Surat peringatan ke pemohon yang belum membayar annual fee dapat terkirim secara otomatis melalui email;

e. Belum di akomodirnya database berbayar untuk memudahkan penelusuran secara lengkap.

●Terkait SDM dan ketersediaan ruangan, sarana/prasarana:

a. Tidak adanya staf yang bertugas pada dokumentasi Paten;

b. Keterbatasan tempat pada gedung DJKI Kuningan lantai 3, untuk itu perlu diprioritaskan membangun ruang dokumentasi dan sentralisasi data di tangerang;

c. Tenaga atau petugas yang melakukan klasifikasi dan penelusuran berstatus pemeriksa substantif terbatas jumlahnya dan belum ada petugas khusus yang tidak terganggu dengan tugas pokoknya;

d. Masih minimnya pendidikan dan latihan, khususnya dibidang Paten bagi pejabat fungsional umum untuk menambah pengetahuannya mengenai Paten;

e. Dibutuhkan peningkatan kemampuan untuk membaca atau menelaah dokumen paten karena banyak surat-surat dari inventor atau konsultan yang mengharuskan untuk membaca dokumen;

f. Belum adanya ruang khusus untuk Komisi Banding baik untuk ruang administrasi maupun ruang persidangan.

● Terkait regulasi dan proses layanan hukum:

a. Lisensi belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Menteri sedang dalam penyelesaian;

b. Masih adanya beberapa kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dibutuhkan aturan yang menjadi payung hukum, khususnya rahasia dagang;

c. Gugatan penghapusan Paten di Pengadilan Niaga banyak yang idak mengikutsertakan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang sebagai para pihak;

d. Penyampaian Salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pihak Pengadilan masih belum sesuai dengan amanah UU Paten sehingga menyulitkan kami untuk melakukan pencatatan dan pengumuman;

e. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang tidak punya data akurat perkara penghapusan paten di Pengadilan;

f. Kesulitan mencari dokumen terkait peninjauan kembali.

Terhadap berbagai kendala tersebut, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dashboard monitoring yang terintegrasi dengan sistem IPAS pada setiap petugas yang terkait dengan proses kerja Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;

2. Pengembangan aplikasi siapp untuk perhitungan piutang dan biaya tahunan setiap permohonan, dimana pada tahun mendatang perlu dianggarkan dalam dipa anggaran DJKI;

3. Untuk mendukung proses kerja sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu disusun sentralisasi dokumen pada tempat yang baik dan layak sehingga memudahkan jika diperlukan dokumen fisik. Hal ini juga perlu dianggarkan dalam tahun mendatang mengenai biaya pemuatan tempat sentralisasi dokumen yang mudah pengelolaannya dan memenuhi standard pengarsipan dokumen negara;

4. Untuk mendukung kecepatan, keakuratan dan ketepatan pengambilan keputusan, maka semua dokumen permohonan dan kelengkapannya perlu terus diupayakan data digitalisasi yang lengkap termasuk pengajuan permohonan paten secara e-filling oleh publik.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang

1. Perlu adanya pelatihan terkait hukum paten baik dalam negeri maupun luar negeri
2. Perlu adanya koordinasi dengan Subdit lain terkait penanganan perkara Paten dan surat pendapat hukum
3. Penambahan jumlah SDM Subdit Hukum.
4. Memastikan semua output pemeriksaan ter-upload kedalam database KI agar dapat diketahui oleh masyarakat melalui LADI
5. Melakukan pelatihan Pemeriksa Paten secara berjenjang
6. Membuat laporan kinerja, baik mingguan maupun bulanan
7. Pemanggilan Pemeriksa paten yang berkinerja rendah yang tidak sesuai dengan target kinerja mingguan
8. Merancang pembuatan dashboard monitoring agar kinerja dari masing- masing pemeriksa dapat di lihat
9. Menerapkan SPIP (Sistem pengawasan internal Pemerintahan)
10. Membuat pakta integritas antara direktur dan pemeriksa paten dalam penyelesaian tunggakan kerja.

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang saat ini adalah terkait dengan kemungkinan DJKI sebagai Kantor ISA (International Searching Authority) Patent, kebijakan paperless system, sentralisasi dokumen, serta proses penyelesaian backlog permohonan Paten.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja **Direktorat Merek & Indikasi Geografis Tahun 2017**

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis

- Indikator Kinerja (Output) : Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
8000*	Jumlah permohonan Merek dan IG yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017/ target permohonan Merek dan IG yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017	1.574	19,68% (1.574 / 8.000 X 100%)

keterangan: *) sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
300 Rekomendasi layanan hukum dibidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah Rekomendasi layanan hukum dibidang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017 / target Rekomendasi layanan hukum dibidang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017	458	152,67% (458/300 x 100%)

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Komisi Banding Merek

- Indikator Kinerja (Output) : Jumlah permohonan Banding Merek yang disidangkan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
500 layanan administrasi permohonan komisi banding Merek yang disidangkan	Jumlah layanan administrasi permohonan banding Merek yang disidangkan tahun 2017 / target layanan administrasi permohonan banding Merek yang disidangkan tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017	561	112,2 % (561/500 x 100%)

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Merek & Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

a. Jumlah permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selama tahun 2017 telah diselesaikan sejumlah 1.574 dokumen penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan rincian 1.562 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan 12 permohonan Indikasi Geografis. Jumlah tersebut hanya mencapai 19,68% dari jumlah yang ditargetkan yaitu sejumlah 8.000 penyelesaian permohonan Merek. Jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah yang ditargetkan dikarenakan adanya kondisi masih terdapat permohonan backlog Merek dari tahun-tahun sebelumnya yang belum mendapat kepastian hukum dan perlu untuk segera diselesaikan statusnya walaupun sudah melewati jangka waktu penyelesaian permohonan yang diatur di dalam perundang-undangan di bidang KI. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah adanya dokumen permohonan Merek dalam status backlog yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun jika dijumlahkan maka penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan pada tahun 2017 secara keseluruhan (meliputi penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permohonan yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) adalah 67.767 dengan jumlah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejumlah 1.562 dan penyelesaian atas backlog sejumlah 66.205. Banyaknya jumlah backlog tersebut juga menjadi indikator dari adanya tren jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah

diterima tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Keadaan tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Kedepannya diharapkan agar penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog.

Sedangkan capaian kinerja di tahun 2016 untuk indikator ini sejumlah 78.246 atau sekitar 97,79% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 80.017. Perhitungan penyelesaian permohonan Merek dengan jumlah tersebut termasuk perhitungan penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diselesaikan secara keseluruhan. Jika dihitung tren penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaian atas permohonan KI memiliki jumlah sekitar 10% dari keseluruhan jumlah permohonan yang masuk pada tahun bersangkutan, jadi target jumlah nominal pada tahun 2017 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2017 juga dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permohonan backlog, mengingat penyelesaian permohonan KI yang sebelumnya dalam status backlog juga merupakan dalam langkah memberikan kepastian hukum.

b. Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

Rekomendasi pelayanan hukum ini dalam bentuk surat pendapat hukum, keterangan saksi ahli, gugatan perkara pembatalan, gugatan TUN, proses kasasi, dan pelaksanaan pembatalan. Capaian atas indikator ini selama

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Merek & Indikasi Geografis

tahun 2017 mencapai 458 atau sekitar 152,67% dari target yang ditetapkan yaitu 300 layanan. Capaian di tahun sebelumnya mencapai 372 layanan atau sekitar 124% dari jumlah yang ditargetkan yaitu 300 layanan. Dari perbandingan atas capaian di dua tahun terakhir terlihat bahwa terdapat kenaikan atas pemberian rekomendasi layanan hukum di bidang Merek yang diberikan oleh DJKI dan diharapkan untuk kedepannya capaian seperti ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

c. Jumlah permohonan banding Merek yang disidangkan

Indikator ini dapat diukur melalui jumlah layanan administrasi permohonan banding Merek yang berhasil diselesaikan, yang terdiri dari permohonan yang dikabulkan, yang dikabulkan sebagian, maupun yang ditolak. Selama tahun 2017 telah diselesaikan sejumlah 561 layanan administrasi permohonan banding Merek yang berhasil diselesaikan atau sekitar 112,2% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 500 layanan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang mencapai 764 layanan atau sekitar 152,80% dari target 500 layanan, maka capaian di tahun 2017 mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkannya adalah kinerja dari indikator ini bergantung kepada jumlah permohonan layanan hukum di bidang Merek yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan.

□ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

□ Terkait Aturan Pendukung

- a. Pengesahan RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional;
- b. PP PNBPN yang perlu disesuaikan dengan Akses Madrid Protocol.

□ Terkait SDM

- a. Kurangnya jumlah SDM dalam penyelesaian permohonan pendaftaran;
- b. Kurangnya pelatihan yang dilakukan untuk menunjang penyelesaian permohonan merek.

□ Terkait Sarana Kerja

- a. Aplikasi Online masih perlu disempurnakan.
- b. Fungsi dan kemampuan sarana (perangkat IT) perlu ditingkatkan.
- c. Keakuratan validasi data merek.
- d. Belum berjalannya otomasi penuh (paperless)
- e. Ruang kerja terlalu sempit tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan banyaknya dokumen.

□ Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek) dan peraturan pelaksanaan di bidang Merek dan IG masih kurang.

Sedangkan solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RPP Pendaftaran Merek Internasional Disesuaikan Dengan UU Merek Baru;
- Penyelesaian PP PNBPN;
- Penambahan Tenaga Administrator Penyelesaian Pemeriksaan Formalitas, Sertifikasi, Perpanjangan dan Mutasi Merek;
- Peningkatan Pengetahuan Dengan Melakukan OJT Luar Negeri Dan Mengikuti Pelatihan;
- Upgrade Aplikasi IPAS Disesuaikan Dengan UU Baru Dan Madrid Protokol;
- Peningkatan Sarana Kerja Dengan Perangkat Keras IT Terstandar;
- Melanjutkan Program Digitalisasi Seluruh Permohonan Merek;
- Penambahan Ruang Kerja dan Ruang Dokumentasi;
- Penataan Arsip/Dokumen Permohonan Merek Yang Representatif;
- Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Penyedia (Pihak Ketiga);
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek dan IG;
- Penyempurnaan Aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Merek & Indikasi Geografis

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis saat ini adalah terkait dengan penerimaan permohonan melalui pendaftaran internasional untuk mengadaptasi Protocol Madrid. Saat ini sedang dipersiapkan instrument peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan permohonan melalui pendaftaran internasional tersebut dalam bentuk penyempurnaan dari regulasi PP PNBP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sedang dalam pembahasan bersama stakeholder terkait, mengingat terdapat kondisi terkini terkait prosedur pendaftaran internasional di bidang Merek hasil Ratifikasi Madrid Protocol yang mengharuskan adanya aturan sebagai payung hukum dari pelaksanaan penerimaan pendaftaran Internasional.

Selain itu juga disusun rencana untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian Permohonan pendaftaran Merek sebanyak 60.000 dokumen;
- Penyelesaian Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis sejumlah 7 dokumen;
- Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar dan Petikan Resmi sejumlah 15.000 dokumen;
- Penyelesaian Permohonan Mutasi Merek terdaftar terhadap 5.000 dokumen;
- Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar terhadap 18 Produk;
- Pelayanan Hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis sejumlah 300 rekomendasi;
- Layanan Administrasi Komisi Banding Merek sejumlah 500 dokumen.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja **Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Tahun 2017**

Sasaran Program/Kegiatan : Kerjasama luar negeri dan dalam negeri

► Indikator Kinerja (Output) : Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
10 Kerjasama	Jumlah Kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan tahun 2017 / Target Kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI pada tahun 2017	21	210%

keterangan: *) sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

► Indikator Kinerja (Output) : Persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri (catatan: dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2016)

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
20% (jumlah permohonan KI dari domestik tahun 2016 / 59.152) 20% dari 59.152 adalah 11.830 maka 59152 + 11830 = 70.982	Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri tahun 2017 / Target Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri tahun 2016 + 20% nya (11.830) x 100%	Kumulatif	Data Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI tahun 2017	58.510	79,62% dari 20% peningkatan jumlah permohonan yang ditargetkan

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama & Pemberdayaan KI

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (Direktorat KSP-KI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan

Capaian untuk indikator ini di tahun 2017 adalah telah terimplementasikan sejumlah 21 kerja sama yang diimplementasikan atau sekitar 201% dari target yang ditetapkan yaitu 10 kerja sama. Capaian ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan, tingginya realisasi disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi maka persentase capaian melonjak secara signifikan. Namun walaupun cenderung rendah, penetapan target sejumlah 21 kerja sama tersebut sebenarnya telah melihat signifikansi dari capaian di tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terealisasi sejumlah 27 kerja sama yang direalisasikan atau sekitar 900% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 3 kerja sama. Kedepannya diharapkan penentuan target dapat mendasarkan kepada tren capaian implementasi kerja sama dalam kurun 2 atau 3 tahun terakhir.

Adapun implementasi dari 21 kerja sama tersebut tercapai antara pihak DJKI dengan:

1. WIPO : terkait dengan NIPS/National Intellectual Property Strategy atau Strategi Kekayaan Intelektual Nasional/SKIN; terkait dengan dengan TISC, terkait dengan Konvensi-Konvensi Internasional, serta terkait dengan IPAS;
2. WTO;
3. APEG;
4. ASEAN;
5. Amerika Serikat;
6. JPO terkait dengan Data Exchange dan terkait dengan IP;
7. JICA;
8. IPOS (Singapore IP Office);
9. Swiss;
10. UNCTAD;
11. Universitas Kristen Indonesia (UKI);
12. Kementerian (dalam bentuk MoU bersama antara Kemenkumham, Kemendagri, Kementan, KLH & Kehutanan, Kemenperin, LIPI, BPOM dan Kemendag);
13. Kemenristekdikti;
14. Universitas Telkom.

Keterlibatan Indonesia dalam bidang Kekayaan Intelektual juga sebagai bentuk kerja sama Indonesia dengan pihak luar negeri, yang salah satunya adalah melalui keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Internasional. Terkait dengan hal tersebut, DJKI merupakan unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani tentang kekayaan intelektual. DJKI aktif berperan dalam berbagai pertemuan terkait Kekayaan Intelektual maupun perundingan perdagangan yang khusus membahas kekayaan intelektual.

WIPO menjadi satu-satunya badan di bawah PBB yang menangani kekayaan intelektual, namun isu kekayaan intelektual juga dibahas dalam organisasi internasional lain. Di WTO isu-isu kekayaan intelektual dibahas dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Council; di ASEAN terdapat ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC); dan di APEC juga terdapat Intellectual Property Experts Group (IPEG). DJKI secara rutin menghadiri menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan di WIPO, APEC-IPEG dan AWGIPC.

Di WIPO, khususnya dalam IGC Indonesia menjadi ketua Kelompok Like-Minded Countries (LMC) juga menjadi Regional Coordinator of the Asia Pacific Group. Selain menghadiri sidang-sidang tersebut, Indonesia juga mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM, berupa workshop, seminar, training yang disponsori oleh WIPO.

a. Sidang, program dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2016

b. Rencana program dan kegiatan yang akan diikuti oleh Indonesia pada tahun 2017.

b. Persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri

Jika melihat tabel pengukuran kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI,

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama & Pemberdayaan KI

angka 20% yang ditetapkan sebagai target dihitung dari persentase peningkatan jumlah permohonan KI dari dalam negeri/yang diajukan oleh WNI pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2016. Adapun total jumlah permohonan KI dari dalam negeri pada tahun 2016 adalah 59.152, yang terdiri dari permohonan:

- Paten : 1.465 permohonan;
- Merek : 49.358 permohonan;
- Desain Industri : 2.521 permohonan; dan
- Hak Cipta : 5.808 permohonan.

Sedangkan tahun 2017 total permohonan KI yang masuk dari dalam negeri sejumlah 58.510 permohonan yang terdiri dari permohonan:

- Paten : 823 permohonan;
- Merek : 49.358 permohonan;
- Desain Industri : 2.521 permohonan; dan
- Hak Cipta : 5.808 permohonan.

Jumlah permohonan KI dari domestik tahun 2016 adalah sejumlah 59.152, sedangkan 20% dari 59.152 adalah 11.830 maka seyogyanya di tahun 2017 setidaknya telah terdapat 70.982 ($59152 + 11830 = 70982$) permohonan yang masuk dari dalam negeri/entitas WNI. Sedangkan capaian di tahun 2017 sejumlah 58.510, jumlah ini masih berada dari target yang diharapkan yaitu sejumlah 70.982 permohonan. Diharapkan kedepannya kegiatan pemberdayaan KI dapat lebih dioptimalisasikan agar peningkatan permohonan KI oleh entitas WNI/dalam negeri dapat meningkat dan pada akhirnya berimplikasi bagi penguatan perekonomian nasional yang didukung oleh WNI/entitas dalam negeri.

Sementara itu, Pemberdayaan KI memiliki arti sebagai rangkaian kegiatan dalam memberikan edukasi dan dorongan kepada para pelaku kreatif untuk dapat menyadari dan secara aktif menghasilkan karya yang bernilai tinggi serta membantu para pelaku kreatif tersebut agar karyanya memiliki nilai komersil yang sepadan dengan karya yang dihasilkan. Salah satu langkah mendorong komersialisasi bagi para pelaku kreatif yang telah dirintis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Pasar Inovasi yang mulai dilakukan sejak tahun 2016. Melalui Pasar Inovasi DJKI

menjembatani para pelaku kreatif, produsen, dunia industri, pengusaha, pihak perguruan tinggi, lembaga litbang, UMKM agar dapat lebih berinteraksi satu sama lain dalam rangka menjajaki kemungkinan kerja sama mutualisme di antara para pihak tersebut. Sedangkan di tahun 2017 Pasar Inovasi ke-2 dilaksanakan pada 31 Oktober 2017.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Kekurangan SDM yang berkompeten (baik jumlah maupun kompetensi):

- ◆ Penanganan pembuatan bahan sosialisasi termasuk pembuatan Media KI.

Solusi yang dilakukan saat ini: menggunakan jasa pihak ke 3, sudah dimulai sejak tahun ini, beban jauh berkurang, namun terkait akreditasi masih menjadi persoalan.

- ◆ Penanganan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral/regional/multilateral. Kebijakan pemerintah menarik investasi luar negeri dan mencari peluang ekspor non migas dengan lebih membuka kerja sama perdagangan di mana KI menjadi salah satu isu penting.

- ◆ Sebagian staf di Direktorat KSP-KI adalah JFU penterjemah (hanya 20% di luar tugas utamanya sebagai penterjemah).

2) Masih kurang terkoordinasinya kegiatan antar Direktorat KSP-KI: dengan Dit. Lain, khususnya Direktorat Teknis.

3) Masih ada Tusi yang belum terlaksana dengan baik:

- ◆ Sampai tahun 2016, database konsultan KI belum ada, tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi Konsultan KI, Dit. KSP-KI hanya melakukan kegiatan pelatihan Konsultan KI.

- ◆ Saat ini dilakukan moratorium pelaksanaan kegiatan pelatihan konsultan KI, fokus pada penyelesaian tugas DJKI sebagai pembinaan pengawas Konsultan KI.

- ◆ Database yang sekarang sudah dikembangkan bekerja sama dengan Direktorat Teknologi Informasi KI masih sering muncul kendala, data belum sepenuhnya update.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama & Pemberdayaan KI

◆ Publikasi efektif pada masyarakat memerlukan dana yang tidak sedikit sementara dana terbatas.

Kendala ini diatasi dengan memanfaatkan dana dari kerja sama baik dengan institusi di dalam negeri maupun donor asing, memanfaatkan juga prasarana yang tidak berbayar tetapi juga terbatas

4) Sarana dan Prasarana

◆ Perpustakaan belum ada lokasinya;

◆ Komputer dan software dengan kemampuan yang lebih tinggi untuk mendukung tugas a.l. membuat desain, menyusun data kerja sama dan perkembangannya;

◆ Akses Cloud Storage seperti google drive dan dropbox ditutup / diblock;

◆ Pengembangan sistem otomatisasi database Kerja Sama baik dalam dan luar negeri.

5) Terkait Pemberdayaan KI, belum adanya kebijakan yang nyata untuk mengadvokasi para pelaku kreatif agar menyadari nilai komersialisasi dari karya yang mereka hasilkan.

Selain itu terdapat beberapa tantangan yang seyogyanya dapat ditemukan pemecahannya secara bersama, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut:

- Bagaimana mencapai VISI DJKI: Menjadi Institusi Pengelola Kekayaan Intelektual Berstandar Internasional (termasuk ISA dan IPEA);
- Bagaimana meningkatkan peran dan kualitas SDM DJKI di tingkat nasional dan internasional situasi saat ini dalam training /seminar di luar negeri;
- IPAcademy;
- Adanya institusi lain yang menangani KI dengan dana besar: BEKRAF, bagaimana mengefektifkan kerja sama;
- KI merupakan isu penting dalam perdagangan internasional dan investasi;
- Complaint negara lain terhadap UU KI yang baru (Merek, Paten, Hak Cipta);
- Proses akses berbagai perjanjian internasional (ada komitmen Indonesia).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI saat ini menghadapi isu aktual yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perkembangan KI di dunia internasional yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (National Intellectual Property System)
- Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)
- Kunjungan Directorate General WIPO ke Jakarta;
- Pameran ASEAN di WIPO Jenewa;
- USTR Special 301: IP Workplan;
- AWGIPC: Indonesia menjadi chair 2017-2019;
- Perundingan perjanjian perdagangan internasional: EU, EFTA, Chile, RCEP, Australia, dan perjanjian yang akan datang (info dari Kemdag ada 15 perjanjian perdagangan);
- Implementasi Technology and Innovation Support Center (TISC), MoU sudah dilaksanakan sejak setahun lalu;
- Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Konsultan KI;
- Revisi PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan KI (Ada perbedaan dalam UU Merek, Paten);
- Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait;
- Kesesuaian Undang-Undang di bidang KI dengan Traktat/ Perjanjian Internasional.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual

► Indikator Kinerja (Output) : Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
1 Layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual tahun 2017 / Target layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi KI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	1 Sistem	100%

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 29 tahun 2015 khususnya pasal 801 sampai dengan 816, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Pendefinisian target sebanyak 1 adalah diperuntukkan untuk Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual. Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual yang dimaksud di sini merinci dan menjawab tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada ORTA Kementerian Hukum dan HAM, yang meliputi :

1. Layanan Pengelolaan Jaringan
2. Layanan Pengelolaan Perangkat Keras
3. Layanan Pengelolaan Database dan Keamanan Data
4. Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
5. Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual – Layanan Loker
6. Layanan Portal Web dan Webmail
7. Layanan Perencanaan, Standarisasi TI, Evaluasi Anggaran
8. Layanan administrasi persuratan dan kerumahtanggaan

Sejalan dengan perkembangan, pada tahun 2017 Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mengelola sistem informasi terkait :

- Layanan DJKI Helpdesk untuk Penyampaian Keluhan dan Perbaikan bidang teknologi informasi, dan Layanan Livechat untuk Konsultasi Kekayaan Intelektual Secara Online.
- Target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah 1 (satu) Tahun Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual. Sistem Informasi Manajemen (SIM) terdiri dari beberapa layanan yaitu: Loker Terpadu TI, Perangkat Lunak, Portal Web, Hardware, SDM, Database, Jaringan, Prosedur/SLA/ITSP, Administrasi, Kerumahtanggaan.

Dari tabel pengukuran kinerja di atas yang menargetkan terbangunnya sistem informasi manajemen Kekayaan Intelektual dalam 1 (satu) tahun dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual tahun 2017 telah mencapai 100% yaitu sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

- Melakukan penyusunan Draft Perencanaan Strategis Teknologi Informasi Tahun 2018-2020 (Draft ITSP). Draft ini disusun berdasarkan Renstra Kementerian, Renstra DJKI (Roadmap) dan Hasil Rapat Kerja Teknis Tahun 2015 Pokja Teknologi Informasi.



- Implementasi Layanan DJKI Helpdesk Untuk Keluhan Bidang Teknologi Informasi adalah layanan penyampaian keluhan dari pengguna TI yang disampaikan melalui aplikasi Manage Engine yang dijawab oleh operator dan langsung diteruskan untuk penanganan keluhan berdasarkan jenis keluhan yang disampaikan. SLA terukur.



- Implementasi Registrasi Bimtek Konsultan Online adalah Fitur yang dikembangkan agar para konsultan dapat mendaftarkan dirinya mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh DJKI. Pengisian Identitas dapat langsung

dilaksanakan dengan mengakses link sebagaimana tercantum pada portal web.



- Penyediaan website DJKI dalam dwi bahasa (Indonesia dan Inggris).



- Penambahan fitur pada web DJKI berupa fitur video DJKI. Fitur Video DJKI ditampilkan pada Portal Web adalah sebagai diseminasi audio visual (berita, tutorial, presentasi, promosi) kekayaan intelektual yang dapat diakses masyarakat



Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

- Upgrade IPAS dari versi 2.7 menjadi versi 3.11 dengan keunggulan sebagai berikut: Mendukung IPC versi Terbaru, mendukung edisi nice, menyediakan 5 (lima) custom field pada Paten, Merek dan Desain Industri, Fasilitas Filter hasil penelusuran, Tersedianya Dokumen EDMS ditandai dengan icon yang menarik, Action yang telah dihapus dapat terekam, text editor yang lebih baik, manajemen Session time out yang lebih baik, mendukung Digital Signature untuk keperluan Paper Less, mendukung fasilitas Responsible User (Assignment Fitur).



- Pangkalan Data Konsultan KI merupakan fasilitas online yang dapat diakses pemangku kepentingan melalui www.dgip.go.id sehingga para konsultan dapat memverifikasi data yang tercatat di DJKI.



- Penyediaan modul registrasi akun KI Online Modul Registrasi dapat diakses melalui portal web www.dgip.go.id.



- ASEAN Patent Scope merupakan fasilitas penelusuran data paten negara-negara ASEAN yang dikembangkan WIPO bekerjasama dengan kantor-kantor KI ASEAN. APS menggunakan platform WIPO Publish. APS akan diluncurkan pada pertemuan AWGIPC ke 53 pada tanggal 17 Juli 2017 di Hanoi, Vietnam.

- Data Cleaning DJKI dengan WIPO DJKI telah mendapatkan bantuan dari WIPO melaksanakan Data Cleaning Dokumen Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan hingga 31 Desember 2017. Maksud dari Data Cleaning adalah agar data KI yang tersimpan diverifikasi berdasarkan dokumen kertas maupun digital sehingga validitas data yang ada dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. WIPO Menunjuk Trigyn Ltd sebagai pelaksana kegiatan.

- E-dashboard di Kantor Wilayah adalah aplikasi yang dibangun untuk menyajikan berbagai fitur statistik antara lain:


1. Statistik Permohonan Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta;
2. Statistik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Statistik menunjukkan jumlah pengajuan permohonan kekayaan intelektual yang diajukan UMKM;
4. Status permohonan KI yang diajukan oleh pemohon melalui Kanwil.



- Peningkatan fasilitas Layanan Loker KI Semester 1 Tahun 2017, Direktorat TIKI telah menganggarkan Mesin Antrian untuk memenuhi dan memaksimalkan fungsi loket layanan terpadu KI yaitu: menggunakan Layar Sentuh Lebih Besar, menampilkan user Interface lebih menarik, memisahkan nomor antrian Konsultan dan Non Konsultan, menyimpan data nama pengunjung dan nomor HP, layar mesin antrian yang baru menempatkan publikasi atau pengumuman

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

- Implementasi Customer Care Online DJKI, dengan memberikan layanan LiveChat langsung ditangani oleh petugas menjawab pertanyaan seputar Kekayaan intelektual.



- Pengelolaan jaringan Pemantauan Jaringan dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat jaringan berfungsi dengan baik dan terkoneksi dengan jaringan intranet.
- Layanan dan pemeliharaan infrastruktur TI.
- Pembenahan Data Center KI: perpindahan Data Center DJKI dari Tangerang ke lantai 9 Gedung DJKI Kuningan.
- Kegiatan pengembangan kapasitas bagi pengguna Sistem Informasi KI:
 - melalui Bimbingan Teknis Layanan KI berbasis TI bagi Konsultan KI. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Merujuk Pada ORTA Nomor 29 Tahun 2015 dan mendukung terwujudnya Roadmap DJKI yaitu Menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi Online disertai Menyediakan Petunjuk yang diperlukan di media informasi digital yang mudah diakses masyarakat. Pada tahun 2017, Bimtek Konsultan diselenggarakan sebanyak 10 kelas/angkatan masing-masing 30 orang peserta. Hingga Juni 2017, telah berlangsung 7 kelas.

- Bimbingan Teknis layanan KI berbasis TI bagi Kantor Wilayah. Bimtek Layanan TI Bagi Kantor Wilayah hingga akhir Juni 2017 telah diselenggarakan di 18 daerah.

Selain itu, atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, pada awal tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan Peringkat ke-20 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi "Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia" yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Selain itu juga dilakukan penguatan layanan KI secara internal yaitu sebagai berikut:

- Pengembangan e-status DJKI
 Peningkatan performance aplikasi dan penambahan informasi pembayaran biaya pemeliharaan paten (sebagai rekomendasi dari BPK).
- Pengembangan Portal Web DJKI
 Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses www.dgip.go.id dengan mempertimbangkan prinsip pelayanan public yang baik serta prinsip teknis di bidang Teknologi Informasi.
- Penambahan Layanan e-filing DJKI untuk pasca permohonan
 Layanan Pasca berbayar dan tidak berbayar untuk Merek, Desain Industri dan Paten sebanyak 23 Layanan.
- Layanan Paten
 - Penelusuran Paten; dengan adanya penelusuran Data Publikasi Paten.
 - Penambahan workflow proses penghapusan & dihapuskan (menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

3) Pengembangan dashboard mendukung pemantauan performa.

e. Layanan Desain Industri dan Hak Cipta

1) Penyesuaian workflow Pemeriksaan & penerbitan sertifikat

2) Pengembangan e-HakCipta.

f. Layanan Merek

1) Penyesuaian workflow publikasi sebelum Pemeriksaan Substantif (menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

2) Penambahan workflow & penyiapan sistem untuk mendukung Madrid sebagai OO & DCP.

g. Layanan bagi Sekretariat (Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya)

Penambahan workflow Keuangan terkait penghapusan & dihapuskan: SPn1, SPn2, SPn2, Resume, dan Piutang Lunas

h. Pembangunan Aplikasi Registrasi Akun Online

Diperuntukkan untuk permohonan akun ehakcipta, e-filing DJKI dan Annuity Paten.

i. Pembangunan Aplikasi PDKI

Untuk penelusuran permohonan Merek, Paten dan Desain Industri.

j. Pembangunan Aplikasi KI Komunal

Sebagai basis Data Kekayaan Intelektual Komunal meliputi: Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik.

k. Pengembangan E-Mail DGIP

Tingkat keamanan email DJKI yang lebih baik dalam menghadapi spam dan anti virus, adanya Push Email seperti tampilan gmail dan yahoo, serta pembuatan user akun mail kapasitas per user 5 GB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Teknologi Informasi KI menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait Pengelolaan Jaringan

- Kurangnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bidang jaringan.

- Perlu segera dibangun Ruang Server di Jakarta. Ruang Server yang berfungsi sebagai Data center masih di tangerang, sehingga jika ada gangguan di ruang server membutuhkan penanganan yang cepat dan akurat.

b. Layanan dan Pemeliharaan Infrastruktur

- Keberadaan Ruang Server/Data Center DJKI yang masih berada di Tangerang

>> Segera memindahkan data center untuk memudahkan monitoring perangkat TI

>> Pembangunan Data Center di Jakarta yang menyeluruh (TI-KI dan Umum)

- Belum selarasnya jumlah data dan status, hardware/infrastruktur TI yang dikelola oleh Dit TI-KI dengan Sekretariat/Umum

>> Bekerja sama dalam menyampaikan jumlah data dan status hardware/perangkat TI

c. Pelayanan Data dan Informasi KI

- Informasi Kelas Barang dan Jenis Barang pada permohonan Merek saat ini, Loker DJKI mengandalkan Fasilitas Sistem Klasifikasi Merek dan beberapa kasus ditemukan bahwa ada kelas dan jenis barang yang berbeda antara di Sistem klasifikasi merek dengan yang ditentukan oleh Direktorat Merek

>> Petugas Loker bertanya terlebih dahulu kepada Direktorat

Merek

- Loker DJKI sangat membutuhkan desain interior dinamis dan fasilitas penunjang lainnya sehingga kenyamanan pemohon dapat lebih baik lagi.

- Bahan bahan informasi berupa leaflet dan buku panduan kekayaan intelektual sangat dibutuhkan di Loker DJKI dimana saat ini kondisi yang dirasakan yaitu minim sekali jumlah bahan – bahan tersebut untuk diberikan kepada pemohon

>> Perlu cetakan atau publikasi terkait kekayaan intelektual.

d. Database dan Keamanan Data

- Belum Dibangunnya Data Recovery Center

- Posisi Kepala Seksi Masih dirangkap Kepala Seksi Aplikasi.

e. Aplikasi

- Jumlah JFU hanya 2(dua) orang untuk melayani semua unit.

- Kecepatan request atau permintaan perubahan di IPAS belum sebanding dengan respon.

- Komitmen dari semua level dalam memanfaatkan IPAS belum maksimal pada setiap tahapan yang telah disepakati pada workflow.

- Adanya constraint dengan WIPO dalam mengembangkan IPAS.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

f. Perencanaan dan Standarisasi TI

- Perlu segera disepakati bersama ITSP tahun 2018-2020.
- Perlu segera disepakati bersama SLA.
- Jumlah JFU hanya 1 orang untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana dalam ORTA dan fungsi sebagai operator DJKI Helpdesk bidang TI.

g. Portal Web

- Perlu Lisensi Zymbra Berbayar.
- Perlu tindak lanjut melengkapi Website Berbahasa Inggris.
- Perlu segera ditunjuk Customer Service Setiap Unit Teknis Menjawab Pertanyaan LiveChat Konsultasi KI.

Sedangkan strategi dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi Draft ITSP Th 2018-2020 dan Pelaksanaannya
2. Pembangunan Ruang Server yang Berfungsi Sebagai Data Center di Jakarta (Maksimalkan Anggaran Tahun 2017)
3. Renovasi Ruang Server Tangerang Sebagai Backup
4. Peremajaan/Pembelian Perangkat Keras Ruang Server Tangerang Sebagai Backup.
5. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi LiveChat Konsultasi KI
6. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi DJKI Helpdesk Bidang TI, Umum, BMN dan Kerumahtanggaan
7. Penyusunan dan Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2015.

Direktorat Teknologi Informasi KI dalam mengemban tugas dan fungsinya serta dalam mencapai target kinerja memiliki isu actual yang dihadapi. Adapun isu Aktual yang dihadapi oleh Direktorat Teknologi Informasi KI adalah sebagai berikut:

- Data belum lengkap dan belum valid;
- Penggunaan / akses aplikasi e-renewal TM oleh publik (Sentra HKI, Pemda, BUMN/D, Perusahaan Swasta, Perorangan);
-

- Penggunaan / akses aplikasi e-Filing DJKI oleh publik (Sentra HKI, Pemda, BUMN/D, Perusahaan Swasta, Perorangan);
- Penyesuaian business process sesuai UU Paten dan UU Merek yang baru;
- Perpindahan Data Center, back-up dan DRC; akan dilakukan Proses pengadaan, pelaksanaan Pembangunan Ruang Server Di Kuningan, dan Renovasi Ruang Server di Tangerang;
- Customer Care Online KI (LiveChat); diperlukan penunjukkan Customer Care per unit teknis dan disusun Juklak dan Juknis;
- Terkait dengan Draft Rencana Strategi (ITSP); akan dilakukan Pembahasan Pembangunan Aplikasi/Sistem Informasi, kesepakatan Draft Rencana Strategi ITSP, serta penandatanganan ITSP;
- Terkait DJKI Helpdesk; DJKI Helpdesk Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan, BMN; serta Implementasi penggunaan.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja **Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2017**

Sasaran Program/Kegiatan : Pencegahan Pelanggaran HKI

► Indikator Kinerja (Output) : Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
20 kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI Tahun 2017 / target kegiatan pencegahan pelanggaran HKI tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	20	100%

Sasaran Program/Kegiatan : Penanganan Pelanggaran HKI

► Indikator Kinerja (Output) : Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
2 penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI tahun 2017 / target penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	19	95%

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Penyidikan dalam pelanggaran KI bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana di bidang KI. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2017 sejumlah 20 capaian atau sekitar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 20. Jika dibandingkan tahun 2016 capaian yang diraih sejumlah 19 kasus penyelesaian atau 172,72% dari target yang ditetapkan yaitu 11 kasus penyelesaian.

b. Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI

Dengan target 20 jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran KI dan capaian kinerja sebesar 19 penyelesaian kasus, telah tercapai kinerja sekitar 95% dari jumlah yang ditargetkan. Bahwa mengingat konsep delik aduan yang dianut oleh UU KI secara umum baik itu Hak Cipta, Paten Merek, DI, dll maka perlindungan hukum KI menjadi tanggungjawab dari pemilik hak, sehingga apabila mereka tidak melapor maka penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan hukum. Ditjen KI maupun Penyidik disini hanya bersifat pasif menunggu adanya laporan dari pemegang hak barulah bisa bertindak.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan & Penyelesaian Sengketa

▪ Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI juga berfungsi untuk memonitor penegakan hukum HKI, memberikan peringatan terhadap pelanggar HKI, litigasi dan menjadi ahli HKI dalam proses hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran KI antara lain:

- Penyelesaian Kasus pengaduan pelanggaran KI pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dapat melalui SP.3, P.21 atau dicabutnya Laporan.
- Posisi kasus berjalan ada dalam berbagai posisi mekanisme penyidikan antara lain :
 - Pemeriksaan saksi-saksi
 - Pemeriksaan tersangka
 - Proses Pelimpahan dengan Jaksa penuntut Umum
 - Persiapan P.21.

Sedangkan upaya pencegahan pelanggaran KI melalui :

- Pola penegakan Hukum yang dilakukan oleh Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa berupa tindakan Preemptif dan Preventif . Kegiatan ini juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti Kepolisian, BEKRAF, Kejaksaan.
- Dari sisi Preemptif telah melakukan kegiatan edukasi ke wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran KI, melakukan korespondensi kepada pengelola pusat perbelanjaan di sekitar wilayah Jabodetabek terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 perihal ketentuan mengenai tindak pidana pelanggaran HKI yang proses penyelesaiannya dapat melalui mediasi terkecuali bagi tindak pidana yang nyata-nyata berupa pembajakan. Selain itu melalui program Clean Mall Awards yang telah dilakukan sejak tahun 2015 berupa Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Program Penghargaan Mall Bersih Indonesia/ Indonesia Clean Mall Awards (ICMA) merupakan kerja sama DJKI dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dalam memberikan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan untuk konsumen memahami hak mereka untuk mendapatkan produk asli dan berkualitas.

- Dari sisi Preventif telah melakukan Kegiatan Pencegahan dengan Sasaran para pelaku usaha Rumah Bernyanyi/ Karaoke dengan cara Tatap Muka, selain itu dilakukan juga kegiatan surat menyurat kepada Pengelola Mall di wilayah DKI Jakarta untuk tidak menyediakan/ menyewakan tempat untuk menjual hasil pelanggaran KI.

- Khusus untuk kegiatan pada Rumah Bernyanyi dan Hotel dilakukan bersamasama dengan KP3R (Koordinator Penarik Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti) melakukan edukasi dalam hal pembayaran Royalti.

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung langkah pencegahan dan penanggulangan pelanggaran di bidang HKI juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi LAPOR! (aplikasi yang dirintis oleh Kantor Staf Presiden) melalui aplikasi ini DJKI dapat lebih cepat mengetahui dan menindaklanjuti aduan atau informasi dari masyarakat atas adanya dugaan tindakan pelanggaran HKI. Selain itu atas inisiatif DJKI telah dilakukan kerja sama dengan instansi lain guna mencegah dan memberantas pelanggaran HKI yaitu dengan melakukan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Bersama antara Menkumham dengan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015. Kemenkominfo melakukan penutupan hak akses berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham. Hingga saat ini sudah terdapat kurang lebih 300 situs online yang telah dilakukan penutupan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan & Penyelesaian Sengketa

1) Pada Subdit Penerimaan Pengaduan dan Administrasi, hambatan yang dihadapi:

Faktor eksternal:

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi PPNS.
- Rendahnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang kelengkapan persyaratan pengaduan dugaan pelanggaran KI.
- Dibutuhkan pengembangan Sarana prasarana pengaduan melalui Media Elektronik.

Faktor internal:

- Belum adanya regulasi yang pasti tentang batas waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratan laporan/pengaduan kepada pelapor/pengadu.
- Perlunya Peningkatan Kualitas SDM dibidang Pengaduan.

2) Pada Subdit Penindakan dan Pemantauan

- Belum tersinerginya secara maksimal antara PPNS KI yang ada di Ditjen KI dan yang berada di Kanwil.
- Kuantitas: Kurangnya SDM PPNS KI, baik yang berada di Ditjen KI dan Kantor Wilayah.
- Kualitas: Profesionalisme PPNS belum maksimal akan bidang KI dan bidang lainnya yang terkait dengan proses penyidikan.
- Belum adanya pemahaman yang pasti oleh PPNS terhadap benturan perdata terhadap perkara pidana.
- Scoop wilayah penyidikan PPNS KI di seluruh Indonesia.

Di Subdit inilah jika ada istilah backlog sebagaimana yang dikenal di Dit.Teknis, karena kekurangan tenaga PPNS. Perlu direformasi ulang dari Dit.PPS mengingat dari 3 Subdit yang ada ini tugasnya saling berbeda sedangkan tenaga pelaksanaannya semuanya adalah PPNS, sedangkan Subdit Penindakan dan Pemantauan sangat membutuhkan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Bagaimana jika para PPNS yang berada di Subdit lain agar dapat dipindah ke Subdit Penindakan. Harapannya Dit.PPS sebagai supervisor dari penyidik di wilayah, agar lebih efisien dalam anggaran.

3) Pada Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa

- Kuantitas: Kurangnya SDM Mediator KI di Ditjen KI.

▪ Kurangnya Informasi tentang eksistensi proses-proses mengenai alternatif penyelesaian sengketa

- Kualitas: Perlunya peningkatan Profesionalisme SDM.

Ada 10 kontrak pencegahan dengan beberapa wilayah, mediasi ada 2 (kasus Merek dan Hak Cipta tentang lagu Rhoma Irama). Diusulkan adanya tenaga mediator baru (kurangnya SDM Mediator di DJKI) saat ini banyak terjadi kasus-kasus pembajakan (pembajakan lagu) yang menginginkan dilakukan mediasi di Dit.PPS.

Adapun solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Perlunya dilakukan kegiatan yang bersifat edukasi untuk Peningkatan SDM.
- Perlunya diadakan Rapat Koordinasi dalam rangka peningkatan Sinergitas antar PPNS KI.
- Perlunya Penambahan SDM.
- Perlunya Sarana dan prasarana.
- Perlunya peningkatan sinergitas antar Unit Eselon II DJKI.

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

- Indikator Kinerja (Output) : Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
7 dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2017 / target dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	8	114.28%

Sasaran Program/Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan

- Indikator Kinerja (Output) : Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
2 dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu tahun 2017 / target dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	2	100%

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Keuangan

- Indikator Kinerja (Output) : Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
12 Layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel	Jumlah layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel tahun 2017 / target layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	12	100%

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Kepegawaian

► Indikator Kinerja (Output) : Terlaksananya layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
12 layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara	Jumlah layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara tahun 2017 / target layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	12	100%

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Mengelola Kerumahtanggaan

► Indikator Kinerja (Output) : Indeks Kepuasan Pegawai

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
Baik (3,0)	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai tahun 2017 / target Nilai Indeks Kepuasan Pegawai tahun 2017 x 100%	Kualitatif	Data Sekretariat DJKI 2017		

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Mengelola Barang Milik Negara DJKI

► Indikator Kinerja (Output) : Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
1 dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	Jumlah dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel tahun 2017 / target dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Sekretariat DJKI 2017	1	100%

Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Perkantoran

► Indikator Kinerja (Output) : Terselenggaranya layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
1	Jumlah layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2017 / target layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	1	100%

Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Kehumasan

► Indikator Kinerja (Output) : Jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
10	Jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan tahun 2017 / target informasi/kebijakan yang dipublikasikan tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Bagian Tata Usaha dan Humas Sekretariat DJKI Tahun 2017	5	50%

Sasaran Program/Kegiatan : Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel

► Indikator Kinerja (Output) : Jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
14	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel Tahun 2017 / target dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel tahun 2017	Kumulatif	Data Bagian PPL Sekretariat DJKI Tahun 2017	17	121,43%

Target & Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- ◆ Tersusunnya 8 dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu dimana capaian ini sekitar 114,28% dari target yang ditetapkan sejumlah 7 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian di tahun 2017 melebihi capaian di tahun 2016 sebanyak 6 dokumen atau sekitar 120% dari 5 dokumen yang ditargetkan.
- ◆ Tersusunnya 2 dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu (LKIP/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Laporan Tahunan DJKI Tahun 2016) atau sekitar 100%. Capaian ini sama dengan capaian yang dicapai di tahun 2016 (LKIP DJKI Tahun 2015 dan LAPTAH DJKI Tahun 2015) mengingat indikator kinerja ini adalah variable yang selalu tetap di setiap tahunnya.
- ◆ Tersusunnya 17 (15 dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, 1 dokumen kelembagaan serta 1 dokumen Reformasi Birokrasi yang akuntabel) atau sekitar 121,43% dari target yang ditetapkan yaitu 14 dokumen. Capaian ini jika dibandingkan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 terdapat 6 dokumen atau sekitar 120% dari target 5 dokumen.
- ◆ Terselenggaranya layanan keuangan DJKI yang transparan dan akuntabel selama 12 bulan (Laporan Bulanan Realisasi Anggaran 12 kali, Laporan bulanan PNPB 12 kali, Laporan bulanan Rekonsiliasi 12 kali, Laporan bulanan Piutang Paten BDH dan PAPS) atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, mengingat indikator ini memiliki variable yang tetap di setiap tahunnya.
- ◆ Terselenggaranya layanan kepegawaian bagi ASN DJKI selama 12 bulan atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan, dimana layanan ini dilaksanakan misalnya melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai (baik bagi JFU maupun JFT), pembekalan bagi pegawai yang akan purna tugas, pelatihan terkait analisis jabatan dan evaluasi jabatan, serta peningkatan pelayanan publik yang prima, serta jenis kegiatan lain yang menunjang bagi kebutuhan peningkatan kemampuan ASN DJKI. Baik target maupun capaian di tahun 2017 berbeda dengan target dan capaian yang ada di tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 target indikator adalah layanan bagi 544 ASN DJKI dengan capaian 541 atau sekitar 99,45%.
- ◆ Terselenggaranya Layanan Perkantoran Kekayaan Intelektual selama 12 bulan atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan. Target dan capaian ini tidak terdapat di tahun 2016.
- ◆ Terselenggaranya layanan mengelola Barang Milik Negara (BMN) DJKI dengan terbentuknya 1 dokumen BMN (Barang Milik Negara) atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, mengingat indikator ini memiliki variable yang tetap di setiap tahunnya.
- ◆ Indikator Layanan Pengelolaan Kerumahtanggaan berupa Indeks Kepuasan Pegawai dengan target kategori "Baik" atau ekuivalen dengan nilai 3,00 belum dapat tercapai, karena pada tahun 2017 pelaksanaan Survei bagi ASN DJKI untuk mengetahui tingkat kepuasan atas layanan pengelolaan kerumahtanggaan belum dapat terlaksana, dan dianggarkan pelaksanaan survei dimaksud dilaksanakan pada tahun 2018.
- ◆ Terlaksananya jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan dengan jumlah 5 indikator pelaksanaan yaitu: Pembetulan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DJKI, Jumlah permohonan informasi publik dari masyarakat (melalui email, telepon, media sosial dan datang langsung), Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di DJKI, Data informasi terbuka dan data informasi yang dikecualikan, dan tersusunnya Standar Pelayanan Publik DJKI. Capaian atas indikator ini adalah sesuatu yang baru mengingat pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat target atas indikator tersebut, dan diharapkan kedepannya jumlah informasi dan kebijakan yang dipublikasikan oleh DJKI dapat meningkat.

Target & Realisasi Kinerja Sekretariat Jenderal Kekayaan Intelektual

Terhadap beberapa capaian yang belum sepenuhnya tercapai secara optimal maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Keterbatasan anggaran => langkah yang dilakukan dengan melakukan penentuan prioritas program;
- Kebutuhan jumlah pegawai yang belum dapat mengakomodir usulan => menempatkan tenaga outsourcing dan penempatan CPNS sesuai dengan kebutuhan;
- Kebutuhan berbagai kegiatan terkait pengembangan pegawai dari unit-unit lain => dapat dirintis melalui Training Need Analysis;
- Keterlambatan pemberian informasi kepada pemohon informasi di luar dari batas waktu yang ditentukan => dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan Unit Teknis terkait;
- Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KI nasional yang dianggap belum align dengan aturan internasional=> perlunya dilakukan revitalisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI.

Realisasi Anggaran

Sebagai instansi pemerintah pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DJKI juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran APBN pada tahun 2017. Sebagai instansi pemerintah pelaksana pelayanan publik sekaligus pemungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI ditargetkan untuk dapat memperoleh PNPB sebesar Rp 329.000.000.000,00 yang terdiri atas seluruh pelayanan permohonan HKI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun realisasi penerimaan PNBP DJKI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 463.801.412.414 (140,97%) atau telah memenuhi target penerimaan yang ditetapkan.

Adapun penerimaan PNBP DJKI selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Penerimaan PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
Pendapatan Hak & Perijinan 2015	Rp. 289.421.451.405,-
Pendapatan Hak & Perijinan 2016	Rp. 552.216.633.526,-
Pendapatan Hak & Perijinan 2017	Rp. 463.801.412.414,-

REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2017

JENIS PENERIMAAN	Total
HAK CIPTA	5.401.000.000
RAHASIA DAGANG	2.750.000
DESAIN INDUSTRI	3.735.900.000
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	0
PATEN	252.428.463.564
MEREK	193.963.205.000
SERTIFIKAT	
01. Sertifikat Hak Cipta	31.4000.000
02. Sertifikat Desain Industri	63.700.000
03. Sertifikat Merek Dagang	3.453.800.000
04. Sertifikat Indikasi Geografis	0
05. Sertifikat Paten Sederhana	20.200.000
06. Sertifikat Paten Biasa	1.318.750.000
Sub Total SERTIFIKAT	4.887.850.000
PENDAPATAN LAIN-LAIN	3.362.243.850
TOTAL	463.801.412.414

Penyerapan DJKI Tahun 2017 adalah sebesar 164.925.184.209,00 atau 94,70 % dari Pagu anggaran yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga sisa anggaran pada tahun ini adalah sisa anggaran penghematan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM DIPA
 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 TAHUN ANGGARAN 2017 DIPA : SP DIPA-013.07.1.097102
 PERIODE : 01-01-2017 s/d 31-12-2017

Kode Satker/ Kegiatan	Uraian Nama Satker, Kegiatan	PAGU	Penyerapan	%	Sisa Dana
013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	174.154.874.000	164.925.184.209	94,7	9.229.689.791
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	1.126.480.000	1.014.108.804,00	90,02	112.371.196
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	12.000.493.000	11.267.808.895	93,89	732.684.105
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	2.927.177.000	2.649.073.422	90,5	278.103.578
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	2.399.291.000	2.345.214.944	97,75	54.076.056
1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	2.184.556.000	1.732.516.482	79,31	452.039.518
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	30.209.422.000	29.454.974.532	97,5	754.447.468
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	117.307.455.000	111.073.716.078	94,69	6.233.738.922
	Kantor Wilayah	6.000.000.000	5.387.771.052	89,8	612.228.948





DIREKTORAT JENDERAL



KEGIATAN STRATEGIS
KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2017



Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

A. Penyempurnaan Layanan KI Online Dalam Rangka Menciptakan Pengembangan Sistem E-Gov. Dalam Peningkatan Layanan Publik

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh DJKI dalam rangka pengembangan sistem optimalisasi KI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Permohonan Paten, Merek dan Desain Industri secara online terintegrasi dengan SIMPONI (E-Filing KI);
- Penelusuran data-data Paten yang publik domain untuk membantu pembangunan nasional;
- Pemberian hak akses (username dan password) bagi stakeholder KI yaitu Konsultan KI dan Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia;
- E-dashboard di Kantor Wilayah;
- Layanan Livechat untuk Konsultasi Kekayaan Intelektual Secara Online;
- Implementasi Registrasi Bimtek bagi Konsultan KI;
- Penyediaan website DJKI dalam dwi bahasa (Indonesia dan Inggris);
- Penambahan fitur-fitur pada portal web DJKI yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan KI, misal penyediaan fitur video DJKI;
- Upgrade IPAS dari versi 2.7 menjadi versi 3.11;
- Penyediaan modul registrasi akun KI Online;
- Implementasi Customer Care Online DJKI, dengan memberikan layanan LiveChat langsung ditangani oleh petugas menjawab pertanyaan seputar Kekayaan intelektual.

Atas kinerja dalam mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam layanan KI, pada awal tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi "Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia" yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena berhasil memangkas waktu pelayanan dalam Layanan Permohonan Perpanjangan Merek yang sebelumnya 14 hari menjadi 15 menit.

Lalu pada akhir Juli 2017, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 20 tahun 2017 tentang Penetapan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, menetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual masuk peringkat ke-20 dengan judul inovasi adalah: Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia, dimana tujuan dari pembuatan aplikasi ini tidak lain adalah guna mempermudah pemegang Hak Merek terdaftar untuk melakukan perpanjangan merek miliknya (secara berkala 10 tahun sekali) sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta cepat. Penghargaan ini diberikan oleh KemenPANRB pada saat dilaksanakannya acara Gelar Pameran dan Simposium "Pelayanan Publik Jawa Timur 2017". Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Aidir Amin Daud.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam, dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang pada kegiatan tersebut menerima penghargaan juga yang mendorong aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Selain itu hadir Direktur Teknologi Informasi DJKI, Yasmon, selaku pihak yang memprakarsai dan mendorong terwujudnya sistem Teknologi E-Filing Renewal Trademark.

B. Revitalisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kekayaan Intelektual

Revitalisasi peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual yang banyak dibahas pada tahun 2017 adalah terkait dengan penyusunan rancangan peraturan pelaksana dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pembentukan RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM yang mengakomodir semangat

kebijakan pemerintah Presiden Jokowi-JK yang mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui penciptaan iklim kemudahan berusaha dan mendukung UMKM, Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Marrakesh Treaty. Adapun berikut perkembangan dari penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud.

1) Perkembangan RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dibentuk sebagai tindak lanjut disahkannya Protokol Madrid oleh RI melalui pengundangan pada Perpres Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional serta sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Rancangan tersebut terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketentuan Umum;
- b) Syarat dan tata cara permohonan;
- c) Pemeriksaan Permohonan Internasional;
- d) Pemberitahuan kepada Biro Internasional;
- e) Penerimaan dan Pengumuman Pendaftaran Internasional;
- f) Pemeriksaan Substantif;
- g) Pelindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Internasional;
- h) Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek;
- i) Pencatatan Pengalihan Hak, Perubahan Nama dan/atau Alamat;
- j) Lisensi;
- k) Pembatalan atau Penghapusan;
- l) Transformasi;
- m) Penggantian; serta
- n) Ketentuan Penutup.

Saat ini posisi RPP tersebut sedang menunggu paraf persetujuan dari Kementerian terkait

untuk selanjutnya diteruskan oleh Setneg untuk dapat disetujui oleh Presiden menjadi Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Perkembangan terakhir sembari menunggu diundangkannya RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, maka DJKI telah membuka rekening baru untuk mengakomodir pembayaran PNBPN yang akan dilakukan atas layanan penerimaan permohonan Merek internasional yang diajukan kepada DJKI dengan mata uang Swiss Franc. Atas hal tersebut dapat menjadi concern bersama Kemenkumham c.q. DJKI dengan K/L terkait.

2) Perkembangan RPP Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2016 sudah dimulai dibahas Usulan Perubahan Tarif PNBPN dimulai sejak Maret 2016. Kemudian pada 31 Oktober 2016 dikeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas PP 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM (peraturan ini keluar untuk mengakomodir kebijakan deregulasi dalam mendukung EODB/Ease of Doing Business atau iklim kemudahan berusaha. Kemudian untuk mengakomodir adanya perubahan yang terkait dengan layanan PNBPN pada Kemenkumham selanjutnya diusulkan perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2016 (perubahan tersebut berupa kenaikan, penghapusan, dan adanya tarif baru) yang kemudian usulan perubahan tersebut telah dibahas dengan Kementerian Keuangan sejak akhir tahun 2016, dan pada tanggal 9 Agustus 2017 rapat pleno akhir RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM membahas usulan tersebut.

Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 dibahas juga Usulan tentang Tarif Pendaftaran Internasional Melalui Ketentuan Madrid Protokol, mengingat Indonesia akan mengakses Ketentuan Madrid Protokol dalam aturan nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2017 disampaikan Usulan Perubahan Mata Uang Atas Tarif Pendaftaran Merek secara Internasional dalam RPP Perubahan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tarif PNBK Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada tanggal 05 Januari 2018 Posisi RPP Perubahan Tarif PNBK Kementerian Hukum dan HAM RI di Menteri Keuangan.

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018 Menteri Keuangan mengirimkan RPP Perubahan Tarif PNBK Kementerian Hukum dan HAM RI ke Presiden RI. Tanggal 18 Januari 2018 Menteri Keuangan mengirimkan Surat Ke Menteri Hukum dan HAM RI terkait Permintaan Penjelasan oleh Mensesneg/ Presiden atas RPP Perubahan Tarif PNBK Kementerian Hukum dan HAM RI dengan memperhatikan Inpres No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah dimana di dalam Inpres tersebut dalam hal terjadi usulan kenaikan atas tarif yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga maka tarif yang baru tersebut tidak boleh mengalami kenaikan 100% dari tarif yang lama. Sebagai tindak lanjut dari adanya Inpres No.7 Tahun 2017 tersebut, maka pada tanggal 6 Februari 2018 Biro Keuangan mengundang DJKI untuk membahas mengenai hal tersebut dan meminta kepada DJKI agar menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan Justifikasi terhadap kenaikan, penghapusan, tarif baru
 - 1) Alasan kenaikan (Bahan Dasar/ Komponen)
 - 2) Alasan dasar pemungutan Tarif Baru (dana yang tidak tercover)
 - 3) Dasar Hukum (Pengaturan/ Permen)
 - 4) Benchmarking Negara Lain
- b. Penjelasan Pengguna nya siapa (Perorangan/ Badan Hukum, Asing/ Domestik)
- c. Alternatif nominal (Jika Tarif Tidak Naik Melebihi 100%).

Usulan Perubahan Tarif tersebut saat ini sudah dikirim ke Biro Keuangan Kemenkumham dan menunggu informasi lebih lanjut dari Setneg RI.

Perkembangan terakhir sembari menunggu diundangkannya RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, maka DJKI telah membuka rekening baru untuk mengakomodir pembayaran PNBK yang akan dilakukan atas layanan penerimaan permohonan Merek internasional yang diajukan kepada DJKI dengan mata uang Swiss Franc. Atas hal tersebut dapat menjadi concern bersama Kemenkumham c.q. DJKI dengan K/L terkait. Selain itu hingga saat ini juga sedang dipersiapkan prosedur pendaftaran Merek Internasional hasil dari diratifikasinya Madrid Protocol (termasuk mempersiapkan SOP dari pelaksanaan tata cara pendaftarannya).

3) Perkembangan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten (terkait pelaksanaan atas ketentuan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten disusun berdasarkan pertimbangan untuk mendukung program transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan pekerjaan nasional terkait Pemegang Paten serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Rancangan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) ketentuan umum;
- 2) kewajiban Pemegang Paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia;
- 3) Pengajuan penundaan pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten;
- 4) Persetujuan Menteri atas permohonan Penundaan Paten yang diajukan oleh Pemegang Paten.

Saat ini posisi Rancangan Permenkumham tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten sudah dilakukan perbaikan redaksional atas beberapa rumusan dari Rancangan Permenkumham tersebut sebelum diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dapat disetujui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Marrakesh Treaty

C. Penyusunan Database KI Komunal

Salah satu peristiwa yang menjadi rintisan dari dikenalnya istilah Kekayaan Intelektual Komunal adalah ketika terjadi adanya isu klaim beberapa produk budaya Indonesia oleh Malaysia. Masyarakat Indonesia banyak yang mengecam Malaysia karena dianggap telah memanfaatkan produk budaya kita untuk kepentingan komersial pariwisata mereka. Bahkan tak jarang ada beberapa negara yang berusaha untuk mematenkan budayanya agar tidak diklaim oleh negara lain. Masalahnya, budaya adalah milik bersama, tidak bisa diakui secara perseorangan sehingga budaya tidak dapat dipatenkan. Kondisi ini membuat banyak negara berkembang dan negara budaya yang menjadi resah akan aksi klaim ini. Protes yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang dan negara budaya telah berhasil memaksa dunia internasional untuk memunculkan sebuah rezim baru yang bernama GRTKF atau singkatan dari Genetic Resources, Traditional Knowledge, dan Folklore. Sebuah rezim yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal/masyarakat.

GRTKF kemudian diterjemahkan menjadi Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK, yaitu Kekayaan Intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis. Saat ini belum adanya aturan yang membakukan mengenai KIK (baik aturan secara internasional maupun nasional). Belum adanya aturan internasional yang mengatur terkait penggunaan budaya antar negara ini mengakibatkan suatu negara dapat bebas menggunakan budaya negara lain dengan tujuan komersial tanpa adanya rasa bersalah dan takut adanya hukuman. Banyaknya ragam budaya dan adat istiadat serta kekayaan hayati di Indonesia membuat negara ini layak untuk membuat dan mengembangkan hukum KIK skala nasional. Indonesia memiliki keragaman budaya dan kekayaan alam dalam bentuk Pengetahuan Tradisional,

Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis yang menjadi modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis perlu dipelihara dalam bentuk pencatatan/inventarisasi, untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan/atau perlindungan.

Fakta yang terjadi adalah Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis diwariskan secara bertutur (lisan), migratoris, tidak terkompilasi dengan baik dan menjadi memori kolektif verbal sehingga mengalami kendala untuk dilindungi sebagai kekayaan intelektual komunal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kekayaan Intelektual komunal, maka diperlukan Pedoman Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

Negara perlu membuat semacam aturan terkait masalah KIK dimana nantinya setiap daerah dan komunitas yang memiliki produk budaya dan kekayaan hayati yang unik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut agar produk mereka dapat dilindungi oleh negara sehingga mencegah terjadinya klaim dari pihak luar sebagaimana yang selama ini banyak dikhawatirkan. Langkah ini sudah mulai dirintis oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui sebuah program database yang berisi tentang berbagai macam data kepemilikan budaya di Indonesia. Database ini disusun dengan tujuan sebagai program perlindungan sementara dari klaim oleh negara lain. Database KIK dilakukan melalui kegiatan inventarisasi KIK yang meliputi kegiatan pencatatan, pengumpulan penyusunan dan pemutakhiran data kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis. Database KIK diperlukan sebagai perlindungan sementara dari kemungkinan negara lain mengklaim produk KIK Indonesia.

Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Aturan tersebut dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal, dimana posisi rancangan Peraturan Menteri tersebut saat ini sedang diajukan ke Ditjen Peraturan Perundang-Undangan guna dibahas bersama dengan DJKI. Adapun materi muatan data KIK di dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut meliputi kekayaan intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis, serta kewajiban untuk melakukan inventarisasi atas data KIK yang ada. Hingga saat ini proses inventarisasi database KIK masih dalam proses pengumpulan data dari berbagai wilayah di Indonesia.

D. Penyusunan Kebijakan National Intellectual Property Strategies Policy (NIPS) atau dikenal juga dengan sebutan SKIN (Strategi Kekayaan Intelektual Nasional)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang mengembangkan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual/SNKI atau yang sering disebut dengan istilah NIPS (National Intellectual Property System) yaitu penyusunan dan pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual. Penyusunan Strategi Nasional KI tersebut sebagai hasil dari kerja sama antara Kemenkumham c.q. Direktorat Jenderal KI daengan WIPO yang diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia" (National Intellectual Property Strategies) pada tanggal 4 Oktober 2016 di Kantor Pusat WIPO Jenewa-Swiss, antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Yasonna H. Laoly dengan Direktur Jenderal WIPO, Dr. Francis Gury. Melalui Memorandum Saling Pengertian ini, WIPO akan memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh Indonesia dalam menyusun Strategi Nasional KI. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melalui Strategi Nasional ini, diharapkan Kekayaan Intelektual (KI)

dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kontek ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang akan disusun ini, merupakan serangkaian langkah-langkah kebijakan yang diformulasikan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kreasi, perlindungan, manajemen, dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara efektif, sebagai sarana strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Pengembangan strategi nasional kekayaan intelektual ini diharapkan menjadi perhatian pimpinan tinggi negara Indonesia. Hingga tahun 2017 berjalan, tahap penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual telah memasuki tahap pengumpulan data.

E. Pengajuan Izin Peningkatan Penggunaan PNBPD DKI dari sebelumnya 30% menjadi 80% Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) sebagai unit Pemerintah yang melaksanakan Layanan Publik memiliki saling keterkaitan langsung dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). DKI memberikan layanan publik dan menghasilkan PNBP kepada negara. PNBP dikembalikan lagi kepada DKI untuk melaksanakan layanan publik. Resiprositas ini kerap menimbulkan pertanyaan lainnya ayam dan telur, mana yang lebih dahulu, perbaikan layanan publik ataukah peningkatan pemanfaatan PNBP. Kebijakan yang berlaku selama ini adalah tuntutan perbaikan layanan publik lebih mengemuka sebagai dasar peningkatan pemanfaatan PNBP. DKI harus menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. Pada saat ini, DKI diberikan wewenang untuk menggunakan 33% dari PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 621/KMK.02/2014. Semula masyarakat hanya m e m i n t a a d a n y a layanan Permohonan Kekayaan Intelektual; meningkat berupa layanan dengan tempat yang nyaman, seterusnya meningkat berupa

layanan dengan kepastian waktu penyelesaian Permohonan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk ini, DJKI harus selalu responsif dan berinovasi. Berdasarkan hal tersebut menjadi penting bagi DJKI untuk secara aktif mengajukan usulan peningkatan penggunaan PNBPN untuk mendukung dan meningkatkan upaya yang telah diambil oleh DJKI dalam mengoptimalkan kualitas layanan publik.

Seiring berjalannya waktu layanan yang diberikan oleh DJKI mengalami optimalisasi guna memenuhi tuntutan dalam memberikan layanan yang lebih prima. Untuk mendukung optimalisasi tersebut maka diajukan usulan peningkatan penggunaan PNBPN dari yang semula menggunakan 33% menjadi kurang lebih 90% guna mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh DJKI dalam mengoptimalkan kualitas layanan publik. Urgensi diajukan peningkatan izin penggunaan tersebut tidak terlepas dari rationale atas perlunya diajukan izin peningkatan penggunaan PNBPN oleh DJKI yang terdiri dari justifikasi dan fakta adanya keterbatasan yang masih dimiliki DJKI saat ini.

Adapun justifikasi kenaikan Izin Penggunaan PNBPN DJKI adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum;
3. Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis;
4. Pengembangan dan Penguatan Sistem Perekonomian Nasional dari Inovasi-Inovasi Kekayaan Intelektual;
5. Peningkatan pendapatan DJKI dari PNBPN dari tahun ke tahun, sejak tahun 200 hingga 2016.

Sedangkan keterbatasan yang dihadapi oleh DJKI adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan DJKI (ORTA);
2. Penguatan Perundangan Kekayaan Intelektual (PP, Permen);
3. Penguatan Ketatalaksanaan Kekayaan Intelektual (SOP, Maklumat Pelayanan);
4. Pengembangan pegawai belum dapat dilakukan secara maksimal;

5. Belum dapat dilakukannya penegakan hukum secara maksimal karena terbatasnya anggaran yang tersedia;
6. Belum dapat dilakukannya pendataan Indikasi Geografis Indonesia secara maksimal;
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Atas usulan tersebut, pada penghujung tahun 2017, DJKI mendapat kenaikan izin penggunaan PNBPN menjadi 42%. Angka tersebut memang masih jauh dari yang ditargetkan, namun diharapkan kedepannya angka tersebut dapat bergerak naik secara signifikan sembari DJKI meningkatkan kinerja dalam rangka menunjang optimalisasi layanan KI dalam mewujudkan visi dan misi DJKI.

F. Strategi terkait Pengembangan KI sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional

Dalam rangka mengembangkan kekayaan intelektual sebagai salah satu motor penggerak kemandirian ekonomi nasional, maka pada tahun 2017 DJKI melakukan beberapa langkah strategis terkait pemberian insentif KI bagi stakeholder terkait yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong para penghasil Kekayaan Intelektual yang berasal dari Perguruan Tinggi, UMKM, Litbang Pemerintah melalui insentif pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi pendaftaran merek, paten, desain industri dan hak cipta yang diatur dalam Permenkumham No 4 Tahun 2016.
2. Mendorong kreator dan inventor domestik agar menghasilkan kekayaan intelektual yang mampu bersaing di pasar Asean.
3. Membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang mengedepankan kepastian hukum. Dengan UU Merek No : 20 Tahun 2016 dan UU Paten No: 13 Tahun 2016 diharapkan dapat semakin menjamin dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual:
 - Diadopsinya ketentuan Madrid Protokol dalam UU Merek (UU Merek diproyeksikan dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha domestik untuk bersaing di negara ASEAN antara lain pendaftaran merek dengan sistem madrid protokol).

Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

- Salah satu Alasan meratifikasi Madrid Protokol karena Ke 10 Negara ASEAN telah menyepakati Penerapan Madrid Protokol dalam rangka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
- Tujuan utama Madrid Protokol tersebut untuk membangun sistem pendaftaran merek internasional yang memberikan perlindungan merek diantara negara-negara anggotanya.
- Sistem pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid memberikan fasilitas kemudahan dengan cara:
 - satu permohonan untuk beberapa negara tujuan sekaligus
 - satu pilihan bahasa (misalnya bhs Inggris)
 - satu mata uang untuk pembayaran (CHF - Swiss Franc)
 - prosedur tunggal untuk melakukan perpanjangan dan perubahan (mutasi) terhadap merek internasional terdaftar.
- Manfaat Akses Protokol Madrid
 - Secara umum untuk mendukung pelaku usaha nasional dalam memasarkan produk barang atau jasanya pada jalur perdagangan internasional secara mudah, murah dan cepat.
 - Bagi pemilik merek (termasuk UKM) Adanya kepastian jangka waktu penyelesaian permohonan karena batas waktu penolakan di setiap negara di tentukan (12 bulan atau 18 bulan)
- Dicanangkannya tahun 2018 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional & Simplifikasi Mekanisme Pendaftaran IG (Indikasi geografis akan dikembangkan dan diharapkan menjadi pasar asean yg dilindungi oleh RUU merek yg memiliki potensi komoditas pasar di asean. Bahkan tahun 2017 produk IG pertama yang berhasil masuk ke pasaran Uni Eropa adalah Kopi Gayo Aceh. Dalam RUU juga akan dibuat mekanisme pendaftaran IG yg lebih simpel bagi pemohon).
- Melalui UU Paten No: 13 Tahun 2016 diharapkan perolehan paten nasional akan meningkat termasuk pemberian insentif bagi inventor di lembaga-lembaga riset nasional.
- Untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan pemeriksa paten dengan perkembangan teknologi2 mutakhir dalam UU baru ditetapkan adanya pemeriksa paten ahli (expert patent examiner) diluar pemeriksa yg sudah ada.

- Access Benefit Sharing (ABS) dan Disclosure Requirement dalam pemanfaatan sumber daya genetik nasional.

4. Mendorong pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan

G. Perlindungan Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) atau yang lazim disebut Kekayaan Intelektual Komunal (Tahun 2017: Kopi Aceh Gayo masuk sebagai produk Indikasi Geografis Indonesia pertama di Uni Eropa)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna Laoly menghadiri pertemuan dengan 22 Duta Besar Uni Eropa dalam membahas mengenai reformasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan kekayaan intelektual di Intiland Tower, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Menkumham Yasonna Laoly didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) Razilu, Direktur Teknologi Informasi KI Yasmon, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, dan para pejabat lainnya di Kemenkumham.

Terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual (KI), Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan kerja sama dengan Uni Eropa. Untuk kerja sama regional yang saat ini berlangsung adalah proyek The EC-ASEAN Patent and Trade Marks Programme (ECAP) di ASEAN, dan kelanjutannya akan dilakukan proyek IP Key dan ARISE + (PLUS), dan melalui proyek Trade Cooperation Facility (TCF) dan Trade Support Facility (TSF), DJKI bersama Uni Eropa melakukan kerja sama bilateral.

Selama empat tahun terakhir 2012-2016 proyek fasilitas kerja sama perdagangan Uni Eropa-Indonesia (TCF) telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem Indikasi Geografis (IG), untuk membantu pihak otoritas nasional dan daerah memperkuat pengetahuan mereka tentang IG, serta memberikan pembangunan kapasitas kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan manajemen IG.

Selama waktu tersebut TCF telah melakukan penilaian yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dari sistem IG yang ada, dan mengidentifikasi bidang-bidang utama yang memerlukan perbaikan.

Dalam kerangka kerja sama TCF tersebut, Kopi Gayo menjadi pilot project untuk pendaftaran perlindungan produk IG Indonesia di Uni Eropa. Kopi Gayo didaftarkan pada 26 Januari 2016 dan setelah melewati masa publikasi, Kopi Gayo akhirnya terdaftar sebagai IG Indonesia pertama yang dilindungi oleh EU pada 23 Mei 2017. Kerangka kerja sama TCF mencakup kerja sama di bidang kekayaan intelektual yang dimulai tahun 2012 dan telah berakhir pada tahun 2016. Program kerja sama lanjutan dengan Uni Eropa akan dilanjutkan dengan program TSF yang masih dalam proses approval dari pihak EU Commission yang akan lebih fokus pada isu Indikasi Geografis.

Saat ini tengah berlangsung perundingan interseksi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) di Brussels, Belgia, 5-9 Juni 2017. Kekayaan Intelektual menjadi salah satu working group yang dibentuk dalam rangka perundingan tersebut. Perundingan dalam Working Group on IPR berjalan dengan baik dan sudah mencapai beberapa kesepakatan pada pasal-pasal yang menjadi proposal Uni Eropa, sedangkan untuk proposal yang diajukan oleh Indonesia baru disampaikan di interseksi ini sehingga pihak Uni Eropa masih perlu mempelajarinya lebih lanjut. Salah satu usulan dari Indonesia adalah tentang transfer teknologi. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan akan memasukkan pasal mengenai Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) pada sesi perundingan berikutnya. Dalam interseksi kali ini, pihak Uni Eropa mengangkat topik mengenai Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam menjawab hal ini, DJKI telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten.



DIREKTORAT JENDERAL



STATISTIK
KEKAYAAN INTELEKTUAL STATISTIK





STATISTIK

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual tahun 2015 - 2017

Jenis Layanan	2015			2016			2017			
	Permohonan	Penyelesaian	Tunggakan	Permohonan	Penyelesaian	Tunggakan	Permohonan	Penyelesaian		Tunggakan
								Tunggakan	Sesuai UU	
Hak Cipta	6.062	6.371	0	7.282	6.197	0	12.073	0	10.947	0
Desain Industri	3.909	4.411	118	3.847	4.473	223	3.641	4.623	7.435	1.234
Paten	8.880	3.988	7.548	9.236	5.896	8.935	9.882	754	7.929	10.167
Merek	61.790	67.817	23.404	65.346	56.837	63.355	69.442	71.343	1.562	121.084
Indikasi Geografis	20	8	0	7	16	0	7	8	8	0

Statistik Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia

	2016		2017	
	Aplikasi	Registrasi	Aplikasi	Registrasi
Hak Cipta	Total	5.868	-	4.927
	Luar Negeri	-	-	413
	Dalam Negeri	5.868	-	4.779
Desain Industri	Total	3.847	2.831	2.664
	Luar Negeri	1.320	1.279	1.322
	Dalam Negeri	2.527	1.552	2.319
Paten	Total	3.847	2.831	5.317
	Luar Negeri	1.320	1.279	7.527
	Dalam Negeri	2.527	1.552	2.267
	<i>PCT Application entering National Phase</i>	6	2.206	4
Merek	Total	65.363	21.991	54.931
	Luar Negeri	15.994	5.854	16.466
	Dalam Negeri	49.369	16.137	51.902
Indikasi Geografis	<i>Application filled under MADRID PROTOCOL</i>	-	-	-
	Total	7	-	8

Statistik Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia

	2016	2017
Hak Cipta		
Desain Industri	25.017	27.224
Paten	23.815	24.982
Merek	226.636	379.338

Statistik Perpanjangan Kekayaan Intelektual di Indonesia

	2016	2017
Paten	58.070	46.570
Merek	21.514	5.868

Statistik 10 Pendaftaran Teratas Merek tahun 2017

Overall			Dalam Negeri
Target Brands, Inc.	307	174	Poni Madjukie
Poni Madjukie	174	148	PT DEXA MEDICA
PT DEXA MEDICA	148	123	PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION
UrWork (Beijing) Venture Investment Co., Ltd.	128	116	PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk
PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION	123	111	PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT
PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk	116	85	PT. Summarecon Agung, Tbk
PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT	111	75	Alwin Jabarti Kiemas
Koninklijke Philips N.V.	87	75	PT WINGS SURYA
PT. Summarecon Agung, Tbk	85	71	PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA
Apple Inc.	82	71	Rita Noor Rizqi Agustina

Statistik 10 Pendaftaran Teratas Paten tahun 2017

Overall			Dalam Negeri
QUALCOMM INCORPORATED	358	137	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP.	157	113	UNIVERSITAS DIPONEGORO
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	152	89	Sentra KI - LPPM Universitas Brawijaya
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	144	52	Universitas Indonesia
HONDA MOTOR CO., LTD.	143	49	Institut Pertanian Bogor
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	129	44	LPPM-Universitas Negeri Surabaya
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.	121	44	Universitas Negeri Malang
UNIVERSITAS DIPONEGORO	113	42	LPPM Universitas Andalas
JFE STEEL CORPORATION	103	41	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Sentra KI - LPPM Universitas Brawijaya	89	30	Sentra KI Kementerian Kelautan dan Perikanan

Statistik 10 Pendaftaran Teratas Hak Cipta tahun 2017

Overall			Dalam Negeri
DEDI SULAEMAN, M.Hum.	785	785	DEDI SULAEMAN, M.Hum.
MARS WANG	203	203	MARS WANG
UNIVERSITAS PADJADJARAN	201	201	UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kementerian Koperasi dan UKM	199	199	Kementerian Koperasi dan UKM
UNIVERSITAS INDONESIA	189	189	UNIVERSITAS INDONESIA
Nugraha Abdulkadir	183	183	Nugraha Abdulkadir
Dr. DIMAS INDRA LAKSMANA, S.T.,M.T.	173	173	Dr. DIMAS INDRA LAKSMANA, S.T.,M.T.
Rizky Abdullah	170	170	Rizky Abdullah
YAYASAN BEREA INDONESIA	143	143	YAYASAN BEREA INDONESIA
Elita Amrina	139	139	Elita Amrina

Statistik 10 Pendaftaran Teratas Desain Industri tahun 2017

Overall			Dalam Negeri
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	70	62	BAMBANG
DYSON TECHNOLOGY LIMITED	65	62	PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL
BAMBANG	62	51	HERIYANTO
PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL	62	40	PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk.
HONDA MOTOR CO., LTD.	57	37	PT DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL
HERIYANTO	51	36	LO HOK KIONG
SMC CORPORATION	48	35	TAUFIK JUNAIDI
PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk.	40	34	JAP TJOEN BENG
DART INDUSTRIES INC.	37	33	PT MELIA SEHAT SEJAHTERA
UNILEVER N.V.	37	26	UNIVERSITAS TELKOM



Applications and Registration in 2017 according to country of applicant

	Desain Industri				Merek				Patent			
	Permohonan		Registrasi		Permohonan		Registrasi		Permohonan		Registrasi	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Australia	5	8	9	5	275	323	235	300	92	83	51	70
Austria		2	6	1	47	73	31	49	45	30	24	35
Belgium	5		14	1	54	47	47	54	57	71	37	51
Bermuda			1		21	7	11	18		3	1	8
Brazil		1	5		32	26	18	25	11	16	10	10
Canada	1	7	3	1	115	97	44	94	54	50	35	38
Cayman Islands	1		2	1	325	139	73	152	7	3	1	8
Chile					6	1	7	20	4	2	4	6
China	94	82	32	74	1724	2557	868	1415	420	492	102	144
Colombia	1			1	2	1		2	1		1	
Cyprus	4		1	4	8	7	10	17	2	2	1	
Czech Republic					4	10	2	14	2	6	1	5
Denmark	5	5	2	3	71	74	79	106	61	65	22	43
EUIPO					20	37		3				
Eurasian Patent Organization					26							
European Patent Office						1						
Finland	1	3	10	3	35	73	15	34	111	80	48	52
France	17	46	26	13	561	591	518	719	229	235	96	189
Germany	31	40	59	28	860	744	656	875	449	396	203	322
Greece					9	12	3	13	3	3		1
Hong Kong	5	10	10	5	337	353	229	373	4	13	3	7
Hungary					7	4	3	2	3	4	4	2
Iceland	1			1	11	2	17	46		1		
India	6	2	9	6	160	177	63	125	84	86	37	60
Indonesia	2520	2319	1552	1472	49352	51901	32196	38991	1471	2271	1059	1459
Luxembourg		1			67	52	65	105	22	23	12	15
Malaysia	35	11	20	24	646	472	313	469	47	49	34	41
Mauritius			2		21	22	132	35	1	1		1
Netherlands	127	151	106	123	447	342	317	448	277	275	173	212
New Zealand		2		1	72	66	26	41	12	14	5	8
Norway			8	1	19	43	14	34	17	21	27	33
Republic of Korea	98	83	61	87	877	887	579	816	337	386	123	209
Singapore	11	11	15	6	1094	1136	621	827	62	84	17	37
South Africa	2	3	1	2	28	8	9	22	25	19	12	21
Spain	5	6	5	2	121	113	100	147	36	21	12	17
Sweden	123	30	7	128	123	125	82	137	128	103	86	87
Switzerland	34	43	47	30	729	561	531	697	394	371	184	266
Taiwan, Province of China	17	21	13	13	392	365	303	308	126	98	29	46
Thailand	16	15	11	14	305	216	235	280	20	26	3	10
Turkey	1	3	2	2	43	68	46	59	14	18	1	4
United Arab Emirates	2			2	203	118	41	69	11	2	1	
United Kingdom	45	89	66	41	428	618	362	527	186	172	80	104
United States of America	90	97	189	99	2631	2657	2077	2932	1868	1578	594	945
Viet Nam					36	50	18	27				
Virgin Islands (British)	25	10	8	20	136	156	139	136	1	1	4	10

Trade Mark applications (by class) in 2017 according to the Nice Classification

Goods and Services		
Class 1	Chemicals used in industry etc	1735
Class 2	Paints, varnishes, lacquers etc	476
Class 3	Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics etc	4463
Class 4	Industrial oils and greases, lubricants etc	628
Class 5	Pharmaceutical and veterinary preparations etc	3975
Class 6	Common metals and their alloys etc	881
Class 7	Machines and machine tools etc	1429
Class 8	Hand tools and implements (hand-operated)	545
Class 9	Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic etc	4441
Class 10	Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs etc	825
Class 11	Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, etc	1357
Class 12	Vehicles	1504
Class 13	Firearms	60
Class 14	Precious metals and their alloys etc	755
Class 15	Musical instruments	99
Class 16	Paper, cardboard etc	2035
Class 17	Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica etc	539
Class 18	Leather and imitations of leather etc	1574
Class 19	Building materials (non-metallic)	799
Class 20	Furniture, mirrors, picture frames etc	1108
Class 21	Household or kitchen utensils and containers	1042
Class 22	Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails etc	202
Class 23	Yarns and threads, for textile use	88
Class 24	Textiles and textile goods, not included in other classes	1111
Class 25	Clothing, footwear, headgear	5506
Class 26	Lace and embroidery, ribbons and braid	310
Class 27	Carpets, rugs, mats and matting, linoleum etc	255
Class 28	Games and playthings	1048
Class 29	Meat, fish, poultry and game	3947
Class 30	Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, powder	8240
Class 31	Agricultural, horticultural and forestry products and grains for animals	805
Class 32	Beers	1916
Class 33	Alcoholic beverages (except beers) etc	249
Class 34	Tobacco	609
Class 35	Advertising	5454
Class 36	Insurance	1703
Class 37	Building construction	1009
Class 38	Telecommunications	1043
Class 39	Transport	887
Class 40	Treatment of materials	421
Class 41	Education	2759
Class 42	Scientific and technological services and research and design relating thereto etc	1739
Class 43	Services for providing food and drink	4170
Class 44	Medical services	1120
Class 45	Legal services	554



Industrial Design applications in 2017 according to the Locarno Classification

Class	Goods		Class	Goods	
00-00	Unknown	2	12-12	PERAMBULATORS, INVALID CHAIRS, STRETCHERS	13
01-01	BAKERS' PRODUCTS, BISCUITS, PASTRY, MACARONI AND OTHER CEREAL PRODUCTS, CHOCOLATES, CONFECTIONERY, ICES	4	12-13	SPECIAL-PURPOSE VEHICLES	4
02-01	UNDERGARMENTS, LINGERIE, CORSETS, BRASSIÈRES, NIGHTWEAR	10	12-15	TYRES AND ANTI-SKID CHAINS FOR VEHICLES	89
02-02	GARMENTS	32	12-16	PARTS, EQUIPMENT AND ACCESSORIES FOR VEHICLES, NOT INCLUDED IN OTHER CLASSES OR SUBCLASSES	165
02-03	HEADWEAR	90	13-01	GENERATORS AND MOTORS	17
02-04	FOOTWEAR, SOCKS AND STOCKINGS	92	13-02	POWER TRANSFORMERS, RECTIFIERS, BATTERIES AND ACCUMULATORS	23
02-06	GLOVES	9	13-03	EQUIPMENT FOR DISTRIBUTION OR CONTROL OF ELECTRIC POWER	33
02-07	HABERDASHERY AND CLOTHING ACCESSORIES	6	13-99	MISCELLANEOUS	2
03-01	TRUNKS, SUITCASES, BRIEFCASES, HANDBAGS, KEYHOLDERS, CASES SPECIALLY DESIGNED FOR THEIR CONTENTS, WALLETTS AND SIMILAR ARTICLES	42	14-01	EQUIPMENT FOR THE RECORDING OR REPRODUCTION OF SOUNDS OR PICTURES	45
03-03	UMBRELLAS, PARASOLS, SUNSHADES AND WALKING STICKS	2	14-02	DATA PROCESSING EQUIPMENT AS WELL AS PERIPHERAL APPARATUS AND DEVICES	27
03-04	FANS	4	14-03	COMMUNICATIONS EQUIPMENT, WIRELESS REMOTE CONTROLS AND RADIO AMPLIFIERS	63
03-99	MISCELLANEOUS	4	14-04	SCREEN DISPLAYS AND ICONS	9
04-01	BRUSHES AND BROOMS FOR CLEANING	17	15-01	ENGINES	30
04-02	TOILET BRUSHES, CLOTHES BRUSHES AND SHOE BRUSHES	40	15-02	PUMPS AND COMPRESSORS	23
05-05	TEXTILE FABRICS	137	15-03	AGRICULTURAL MACHINERY	23
05-06	ARTIFICIAL OR NATURAL SHEET MATERIAL	2	15-04	CONSTRUCTION MACHINERY	3
06-01	SEATS	191	15-05	WASHING, CLEANING AND DRYING MACHINES	13
06-02	BEDS	2	15-06	TEXTILE, SEWING, KNITTING AND EMBROIDERING MACHINES, INCLUDING THEIR INTEGRAL PARTS	3
06-03	TABLES AND SIMILAR FURNITURE	34	15-07	REFRIGERATION MACHINERY AND APPARATUS	11
06-04	STORAGE FURNITURE	31	15-09	MACHINE TOOLS, ABRADING AND FOUNDING MACHINERY	11
06-06	OTHER FURNITURE AND FURNITURE PARTS	5	15-99	MISCELLANEOUS	5
06-08	CLOTHES HANGERS	11	16-01	PHOTOGRAPHIC CAMERAS AND FILM CAMERAS	4
06-09	MATTRESSES AND CUSHIONS	5	16-06	OPTICAL ARTICLES	6
06-11	CARPETS, MATS AND RUGS	15	17-01	KEYBOARD INSTRUMENTS	4
07-01	CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE	55	19-01	WRITING PAPER, CARDS FOR CORRESPONDENCE AND ANNOUNCEMENTS	4
07-02	COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS	78	19-06	MATERIALS AND INSTRUMENTS FOR WRITING BY HAND, FOR DRAWING, FOR PAINTING, FOR SCULPTURE, FOR ENGRAVING AND FOR OTHER ARTISTIC TECHNIQUES	33
07-03	TABLE KNIVES, FORKS AND SPOONS	3	19-08	OTHER PRINTED MATTER	65
07-04	APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-OPERATED, FOR PREPARING FOOD OR DRINK	44	20-01	AUTOMATIC VENDING MACHINES	9
07-05	FLATIRONS AND WASHING, CLEANING AND DRYING EQUIPMENT	32	20-02	DISPLAY AND SALES EQUIPMENT	6
07-06	OTHER TABLE UTENSILS	13	20-03	SIGNS, SIGNBOARDS AND ADVERTISING DEVICES	10
07-07	OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES	42	21-01	GAMES AND TOYS	43
08-01	TOOLS AND IMPLEMENTS FOR DRILLING, MILLING OR DIGGING	8	21-02	GYMNASTICS AND SPORTS APPARATUS AND EQUIPMENT	18
08-02	HAMMERS AND OTHER SIMILAR TOOLS AND IMPLEMENTS	2	22-06	TRAPS, ARTICLES FOR PEST KILLING	10
08-03	CUTTING TOOLS AND IMPLEMENTS	19	23-01	FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT	164
08-05	OTHER TOOLS AND IMPLEMENTS	8	23-02	SANITARY APPLIANCES	49
08-06	HANDLES, KNOBS AND HINGES	11	23-03	HEATING EQUIPMENT	6
08-07	LOCKING OR CLOSING DEVICES	10	23-04	VENTILATION AND AIR-CONDITIONING EQUIPMENT	50
08-08	FASTENING, SUPPORTING OR MOUNTING DEVICES NOT INCLUDED IN OTHER CLASSES	36	24-02	MEDICAL INSTRUMENTS, INSTRUMENTS AND TOOLS FOR LABORATORY USE	23
09-01	BOTTLES, FLASKS, POTS, CARBOYS, DEMIJOHNS, AND CONTAINERS WITH DYNAMIC DISPENSING	185	24-04	MATERIALS FOR DRESSING WOUNDS, NURSING AND MEDICAL CARE	22
09-02	STORAGE CANS, DRUMS AND CASKS	11	25-01	BUILDING MATERIALS	107
09-03	BOXES, CASES, CONTAINERS, (PRESERVE) TINS OR CANS	217	25-02	PREFABRICATED OR PRE-ASSEMBLED BUILDING PARTS	45
09-04	HAMPERS, CRATES AND BASKETS	5	26-03	PUBLIC LIGHTING FIXTURES	9
09-05	BAGS, SACHETS, TUBES AND CAPSULES	110	26-04	LUMINOUS SOURCES, ELECTRICAL OR NOT	5
09-06	ROPES AND HOOPING MATERIALS	6	26-05	LAMPS, STANDARD LAMPS, CHANDELIERS, WALL AND CEILING FIXTURES, LAMP SHADES	34
09-07	CLOSING MEANS AND ATTACHMENTS	53	26-06	LUMINOUS DEVICES FOR VEHICLES	48
09-09	REFUSE AND TRASH CONTAINERS AND STANDS THEREFOR	12	27-04	MATCHES	9
10-02	WATCHES AND WRIST WATCHES	5	27-05	LIGHTERS	3
10-04	OTHER MEASURING INSTRUMENTS, APPARATUS AND DEVICES	17	27-99	MISCELLANEOUS	17
10-05	INSTRUMENTS, APPARATUS AND DEVICES FOR CHECKING, SECURITY OR TESTING	17	28-01	PHARMACEUTICAL PRODUCTS	6
10-07	CASINGS, CASES, DIALS, HANDS AND ALL OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS FOR MEASURING, CHECKING AND SIGNALLING	12	28-02	COSMETIC PRODUCTS	10
11-01	JEWELLERY	25	28-03	TOILET ARTICLES AND BEAUTY PARLOR EQUIPMENT	86
11-02	TRINKETS, TABLE, MANTEL AND WALL ORNAMENTS, FLOWER VASES AND POTS	35	28-99	MISCELLANEOUS	12
11-04	ARTIFICIAL FLOWERS, FRUIT AND PLANTS	2	29-02	DEVICES AND EQUIPMENT FOR ACCIDENT PREVENTION AND FOR RESCUE, NOT ELSEWHERE	17
11-99	MISCELLANEOUS	2	30-06	BEDS AND NESTS	2
12-02	HANDCARTS, WHEELBARROWS	6	31-00	MACHINES AND APPLIANCES FOR PREPARING FOOD OR DRINK, NOT ELSEWHERE SPECIFIED	18
12-05	ELEVATORS AND HOISTS FOR LOADING OR CONVEYING	3	32-00	GRAPHIC SYMBOLS AND LOGOS, SURFACE PATTERNS, ORNAMENTATION	9
12-06	SHIPS AND BOATS	7			
12-07	AIRCRAFT AND SPACE VEHICLES	3			
12-08	MOTOR CARS, BUSES AND LORRIES	50			
12-09	TRACTORS	2			
12-11	CYCLES AND MOTORCYCLES	48			

Patents granted in 2017 according to the International Patent Classification

Field of invention		Percentage
Class A	HUMAN NECESSITIES	3.839
Class B	PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	2.173
Class C	CHEMISTRY; METALLURGY	4.138
Class D	TEXTILES; PAPER	322
Class E	FIXED CONSTRUCTIONS	491
Class F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING	1.011
Class G	PHYSICS	798
Class H	ELECTRICITY	1.093
	Total	13.865